



**PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS WAKAF UNTUK  
MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA PENDIDIK  
PADA YAYASAN BINA INSAN SAKINAH  
TANJUNGPINANG**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Pendidikan (M.Pd) pada Program  
Studi Manajemen Pendidikan Islam



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**ZULKARNAIN SIMBOLON**

**NIM: 22090612537**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1443 H/2022 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembaran Pengesahan

Nama : ZULKARNAIN SIMBOLON  
 Nomor Induk Mahasiswa : 22090612537  
 Gelar Akademik : M.Pd. (Magister Pendidikan)  
 Judul : PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS WAKAF  
 UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS TENAGA  
 PENDIDIK PADA YAYASAN BINA INSAN  
 SAKINAH TANJUNGPINANG

Tim Penguji:

**Dr. Agustiar, M.Ag.**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. Muhammad Fitriyadi, MA.**  
 Penguji II/Sekretaris

**Dr. Ellya Roya, M.Hum.**  
 Penguji III

**Dr. H. Mudasir, M.Pd.**  
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

21/07/2022

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul "Pengelolaan Keuangan Berbasis Wakaf Untuk Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik Pada Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang" yang ditulis oleh:

Nama : Zulkarnain Simbolon  
NIM : 22090612537  
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 30 Juli 1981  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Telah diperbaiki dengan Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2022.

Pembimbing I

**Dr. H. Agustiar. M.Ag**  
NIP. 97108051998031004



Tgl. 22 Juli 2022

Pembimbing II


**Dr. Muhammad Fitriadi, MA.**  
NIP. 196710081994021001



Tgl. 22 Juli 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam



**Dr. H. Agustiar. M.Ag**  
NIP. 197108051998031004

## PENGESAHAN PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing tesis dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Berbasis Wakaf Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidik Pada Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang” yang ditulis oleh:

Nama : Zulkarnain Simbolon  
NIM : 22090612537  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Untuk diajukan pada sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal: 04 Juli 2022  
Pembimbing I

  
**Dr. H. Agustiar, M.Ag.**  
NIP. 197108051998031004

Tanggal: 04 Juli 2022  
Pembimbing II

  
**Dr. Muhammad Fitriyadi, MA.**  
NIP. 196710081994021001

Megetahui  
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

  
**Dr. H. Agustiar, M.Ag.**  
NIP. 197108051998031004

**DR. AGUSTIAR, M.AG**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara

**ZULKARNAIN SIMBOLON**

Kepada Yth.

**Direktur Pascasarjana**

UIN Suska Riau

di-

Pekanbaru

*Assalaamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Zulkarnain Simbolon  
NIM : 22090612537  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Konsentrasi : -  
Judul : **PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS  
WAKAF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS  
PENDIDIK PADA YAYASAN BINA INSAN  
SAKINAH TANJUNGPINANG**

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam siding ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalaamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, 08 Juli 2022

Pembimbing I



**Dr. Agustiar, M. Ag**

NIP. 197108051998031004

**Dr. Muhammad Fitriyadi, M.Ag**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara  
**Zulkarnain Simbolon**

Kepada Yth.  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Suska Riau  
di-  
Pekanbaru

*Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Zulkarnain Simbolon  
NIM : 22090612537  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Konsentrasi : -  
Judul : **PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS  
WAKAF UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS  
PENDIDIK PADA YAYASAN BINA INSAN  
SAKINAH TANJUNGPINANG**

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam siding ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

*Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, 08 Mei 2022

Pembimbing



**Dr. Muhammad Fitriyadi, M.A**  
NIP. 196710081994021001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulkarnain Simbolon  
NIM : 22090612537  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Tempat, Tanggal Lahir : Kisaran, 30 Juli 1981

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: Pengelolaan Keuangan Berbasis Wakaf Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidik Pada Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang, sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan (Tesis) ini, saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian (Tesis) ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tanjungpinang, 23 Juli 2022

Penulis,



Zulkarnain Simbolon  
NIM. 22090612537

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

*Kita sebagai manusia yang berakal harus terus berjuang dalam lelahnya belajar karena sejatinya dunia ini memang tempat lelah bukan tempat istirahat, dan jangan sampai kita hidup tanpa arah yang jelas untuk itu kita harus terus belajar demi masa depan lebih baik.*

*"Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan."*

(Imam As-Syafi'i)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis persembahkan hanya kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufik serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan dan menyusun proposal tesis ini dengan baik. Sholawat teriring salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat kemudahan untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang telah Rasulullah ajarkan, dan kita mendapatkan syafa'at beliau pada yaumul hisab kelak nanti.

Penelitian yang berjudul: ***“Pengelolaan Keuangan berbasis Wakaf untuk Meningkatkan Kualitas Pendidik pada Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang”***, merupakan karya yang ditulis dengan segenap kemampuan dan keterbatasan kami. Penulisan penelitian ini merupakan tugas akhir kami dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ayah kami Nasrun Simbolon serta Mamak Amsih Sinaga, doa mereka yang tak pernah berhenti kepada Allah SWT mengiringi setiap langkah, waktu dan aktifitas kami, cinta dan sayangnya mereka menjadi penyemangat kami. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan merahmati mereka. Selanjutnya terima kasih kepada Istriku Andi Asni, S.Pd.I, yang terus mendukung terselesainya tugas akhir ini, dan anak-anak ayah Asiyah Zahairah Simbolon dan Abqari Zimam Simbolon, penyejuk hati ayah dan ummi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian, membimbing kalian tumbuh besar menjadi anak yang sholih, berbakti kepada ayah dan ummi serta bermanfaat bagi agama dan masyarakat.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama masa studi penulis khususnya dalam proses penulisan tesis ini.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru yang telah memfasilitasi segala keperluan penulis sebagai mahasiswa.
3. Dr. Agustiar, M.Ag., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Kasim Riau, sekaligus menjadi Pembimbing I penulis dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Muhammad Fitriadi, M.A., Sekretaris Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Kasim Riau, sekaligus sebagai Pembimbing II penulis dalam penulisan tesis ini.
5. H. Abdul Manan Asngari, Ketua Yayasan Pendidikan Al Madinah Kepulauan Riau-Indonesia, dan Bapak H. Jecky Syahrial Zakaria, Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Al-Madinah Kepulauan Riau Indonesia. Keduanya telah mengizinkan dan mendukung penulis untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hj. Ismiyati, S.Pd.AUD, Ketua Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang. Telah mengizinkan penulis untuk melakukan riset penelitian tesis di lingkungan Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang, dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi terkait kebutuhan dalam penulisan penelitian ini.

Drs. Muqtafin, M.Pd., Ketua Lembaga Wakaf Sakinah Tanjungpinang, yang bersedia memberikan waktu, memberikan informasi seputar pelaksanaan program lembaga wakaf pada Yayasan Bina Insan Sakinah.

Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat kami tulis dan sebut satu persatu, telah mendukung penulis dalam melengkapi data, memberikan informasi untuk penulisan penelitian ini. Hanya kepada Allah SWT kami memohon kiranya Allah SWT senantiasa memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu semua dan Allah balas dengan kebaikan yang banyak.

Tanjungpinang, 23 Juli 2022  
Penulis

**Zulkarnain Simbolon**  
NIM. 22090612537

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN AKADEMIK</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN PERSETUJUAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II: KAJIAN TEORITIK</b>	
A. Kajian Teori .....	10
1. Pengelolaan Keuangan .....	11
2. Wakaf .....	25
3. Kualitas Tenaga Pendidik (Guru) .....	48
B. Penelitian yang Relevan .....	58
C. Indikator Variabel .....	63

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	65
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	66
C. Sumber Data .....	67
D. Teknik Pengumpulan Data .....	70
E. Teknis Analisis Data .....	70
F. Prosedur Penelitian .....	72

**BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan .....	74
1. Temuan Umum Penelitian .....	74
a. Profil Yayasan Bina Insan Sakinah .....	74
b. Profil Lembaga Wakaf Sakinah .....	97
2. Temuan Khusus Penelitian .....	108
a. Capaian Penerimaan dan Penggunaan Dana Wakaf ..	108
b. Harapan Pendidik dan Waqif terhadap Lembaga .....	112
B. Pembahasan	
1. Pengelolaan Keuangan Berbasis Wakaf .....	118
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Berbasis Wakaf .....	130

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	134

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	136
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Jenis Usaha .....	35
Tabel 2.2	: Skema Lembaga Keuangan Syariah PWU .....	43
Tabel 2.3	: Skema Lembaga Swasta Penerima Wakaf Melalui Uang .....	44
Tabel 4.1	: Struktur Pengurus Yayasan Bina Insan Sakinah .....	77
Tabel 4.2	: Struktur Unit Sekolah, Lembaga dan Usaha .....	88
Tabel 4.3	: Sistem Pengelolaan Keuangan Yayasan .....	92
Tabel 4.4	: Struktur Pengurus Lembaga Wakaf .....	99
Tabel 4.5	: Klasifikasi Program Wakaf .....	107
Tabel 4.6	: Persentasi Capaian Program Wakaf .....	109
Tabel 4.7	: Capaian Realisasi Penggunaan Wakaf untuk Tendik .....	112
Table 4.8	: Daftar Upah Minimum Kota di Provinsi Kepri .....	114
Tabel 4.9	: Jumlah Wakif .....	118

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini di dasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ي	Y	ع	,
ج	Ts	غ	Gh
ف	J	ف	F
ق	H	ق	Q
ك	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ه	,
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =  $\hat{A}$  misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang =  $\hat{i}$  misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang =  $\hat{U}$  misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dengan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbûthah (ة)

*Ta’ marbuthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya للمدرسة الرسالة menjadi *arisalat* *h-al-madrasah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang berdiri dari susunan *mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya في الله رحمة في menjadi *rahmatillah*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah Kata Sandang berupa “al” (اَل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Zulkarnain Simbolon (2022): Pengelolaan Keuangan berbasis Wakaf untuk Meningkatkan Kualitas Pendidik Pada Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang.**

Penelitian ini bertujuan: a) Untuk Mengetahui pengelolaan keuangan yayasan atas dana wakaf yang bersumber baik dari orang tua siswa maupun dari sumber lainnya, b) Untuk mengetahui bentuk dan jenis usaha apa saja yang dilakukan oleh yayasan dengan dana wakaf, c) Untuk mengetahui alokasi sasaran dari pada penggunaan dana wakaf, d) Untuk mengetahui seberapa besar alokasi penggunaan dana wakaf untuk untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Analisis data dilakukan unitisasi data, kategorisasi data, Pemeriksaan keabsahan data, Triangulasi dan Menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan dana wakaf sudah tepat dan telah memberikan manfaat dalam penerimaan pendapatan sekolah namun belum memberikan dampak pada peningkatan kualitas guru.

**Kata kunci:** *Manajemen Keuangan, Wakaf, Tenaga Pendidik*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **Zulkarnain Simbolon (2022): *Waqf*-based Financial Management for Improving the Quality of Educators at the Sakinah Tanjungpinang Foundation.**

The study aims are: a) To observe the *waqf* funds financial management the foundation which is from parents and other sources, b) To observe the forms of business are discharge by the foundation from waqf fund, c) To observe the target and allocation of waqf funds, d) To find out how much the allocation of the use of waqf funds is to improve the teachers' quality and prosperity. The research method was descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, documentation, and triangulation. Data analysis was carried out by data unitization, data categorization, checking data validity, triangulation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the financial management of waqf funds is appropriate and has benefits in increasing the school income but did not have an impact in improving the quality of teachers

**Keywords:** *Financial Management, Waqf, Educators*

## ملخص

ذو القرنين سيمبولون، (٢٠٢٢): إدارة الوقف النقدي لترقية نوعية المعلم في مؤسسة إنسان سكينه تانجونج بينانج

يهدف هذا البحث إلى (أ) معرفة إدارة الوقف النقدي الذي حصل عليه من ولاية التلاميذ أو من الغير، (ب) معرفة الأشكال وأنواع التجارة التي طبقتها المؤسسة من الوقف النقدي، (ج) معرفة غاية المخصصات من استفادة الوقف النقدي، (د) معرفة كيفية مخصصات استفادة الوقف النقدي لترقية النوعية ورفاهية المعلم. ومنهجية البحث المستخدمة وصفية نوعية. ومن أساليب جمع البيانات ملاحظة ومقابلة ووثيقة وتثليثي. وأسلوب تحليل البيانات توحيد البيانات ثم تصنيفها ثم التفتيش عن تصديقها ثم التثليثي ثم الاستنتاج. ونتيجة البحث دلت على أن إدارة الوقف النقدي قد تناسب وانتفع في زيادة إنتاج المدرسة لكن لم يظهر الانتفاع لترقية نوعية المعلم.

الكلمات الرئيسية: إدارة النقد، الوقف، المعلم

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, jelas bahwa pengelolaan satuan pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, jelas bahwa manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi sekolah untuk mengelola kebutuhan sekolahnya sendiri, terutama dalam hal pengelolaan dan pembiayaan. Selain bagi sekolah negeri, sekolah swasta yang dikelola oleh masyarakat dalam bentuk yayasan, tentunya sangat dituntut profesionalisme dan kemandirian dalam hal pengelolaan lembaga pendidikan, khususnya dalam hal pembiayaan. Yayasan pendidikan sekolah swasta memperoleh hak untuk membebaskan biaya operasional sekolah kepada orangtua siswa, dari pada bergantung penuh pada dana pemerintah. Namun dengan pembiayaan dibebankan oleh orangtua peserta didik, ini juga akan menjadi alasan dan pertimbangan orangtua dalam menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta.

Manajemen keuangan sekolah tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumber dana pendidikan saja yang digunakan untuk proses pendidikan, tetapi juga terkait dengan berbagai permasalahan lainnya, di antaranya tentang pengelolaan keuangan sekolah serta upaya untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kelangsungan operasional sekolah. Secara umum, proses manajemen keuangan

sekolah berlandaskan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dimana pada bab XIII dijelaskan bahwa:

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat.

Prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan menentukan sumber pendanaan pendidikan.

Prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik menjadi dasar dalam pengelolaan dana pendidikan.

4. Pengalokasian dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan.

Standar pembiayaan pendidikan adalah biaya minimum yang dibutuhkan oleh sebuah satuan pendidikan agar semua proses kegiatan pendidikan berjalan lancar. Biaya proses pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasional dan biaya operasional. Standar pembiayaan yang merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan (SNP) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007. Di Permendiknas ini diatur biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh setiap satuan pendidikan dan juga setiap jalur pendidikannya, baik biaya operasi personalia (Sumber Daya Manusia; Pendidik dan Tenaga Kependidikan) maupun non personalia seperti biaya pembelian bahan dan alat habis pakai, Alat Tulis Kantor, biaya perbaikan sarana, biaya konsumsi, biaya daya dan jasa, biaya transportasi maupun biaya kegiatan kesiswaan. Adapun biaya operasi personalia, gaji pendidik dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan melalui dana APBN dan APBD. Adapun dana

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat (yayasan) dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah dan atau sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, evaluasi pendidikan dan manajemen serta pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Sekolah Islam Terpadu (SIT) sama dengan sekolah swasta lainnya, memiliki tantangan besar dalam mengelola keuangan dan pembiayaan, karena sekolah swasta memiliki keterbatasan dalam hal penerimaan dana dari pemerintah. Apalagi kondisi saat ini, dunia sedang berjuang menghadapi pandemi Covid-19 yang telah menerjang dalam 2 tahun ini. Dampak negatif pandemi ini tidak hanya pada sektor ekonomi dan keuangan negara saja, tetapi sektor pendidikan terutama bagi sekolah swasta. Keterbatasan orangtua dalam membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) setiap bulannya, membuat “banyak sekolah swasta yang menjerit dan mengeluhkan sulitnya menutupi kebutuhan operasional sekolah hingga membayar gaji guru-gurunya. Bahkan beberapa sekolah swasta juga terancam tutup karena kekurangan murid” ungkap anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah di Kota Bandung, Kamis (6/8/2020).<sup>1</sup>

Kondisi inilah yang membuka pemikiran para pengelola lembaga pendidikan swasta untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan lainnya untuk menunjang operasional sekolah demi meningkatkan mutu sekolah. Sementara, manajemen pembiayaan / keuangan sekolah sangat mempengaruhi

<sup>1</sup> Agung Bakti Serasa, “Dihimpit Dampak Pandemi, Ratusan Sekolah Swasta Terancam Tutup”, dikutip dari <https://edukasi.sindonews.com/read/125320/>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada peningkatan mutu sekolah, mulai dari peningkatan kompetensi lulusan siswa melalui proses, pengelolaan dan program-program kegiatan sekolah, peningkatan sarana dan prasarana, hingga peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Tidak sedikit dari sekolah swasta yang harus selalu kehilangan guru karena alasan kesejahteraan, mendapatkan nilai akreditasi C karena banyaknya sarana dan prasarana sekolah yang tidak terpenuhi, hingga kurangnya program kegiatan kesiswaan, sehingga berdampak rendahnya kualitas kompetensi lulusan siswa, dan rendahnya mutu sekolah tersebut.

Sekolah Islam Terpadu (SIT) melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan kaidah syar'i, akuntabel dan transparan serta menggunakan standar akuntansi yang benar. Adapun sumber pembiayaan sekolah berasal dari :

- a. Orangtua siswa berupa uang pangkal atau awal masuk, SPP, Uang Kegiatan dan infaq sukarela
- b. Pemerintah pusat dan daerah (hibah)
- c. Donatur yang tidak mengikat
- d. Unit-unit usaha yang dikelola oleh yayasan.

Salah satu sumber biaya di atas ialah unit-unit usaha yang dikelola oleh yayasan melalui dana wakaf.

Wakaf salah satu solusi penerimaan dana dari dana sosial baik dari orangtua siswa maupun donatur lainnya yang tidak mengikat, ia sering disebut sebagai Islamic Social Finance. Pengelolaan dana wakaf juga akan memberikan stimulan positif dalam membentuk jiwa enterprenur bagi kepala sekolah sehingga



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdampak juga pada peningkatan kompetensi lulusan siswa. Pengelolaan dana wakaf akan berdampak pada sumber Pendapatan Asli Sekolah (PAS) yang tinggi. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana sekolah tidak tergantung pada sumber Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari orangtua siswa setiap bulannya maupun dana pembangunan di awal tahun.

Berbicara kebutuhan dana operasional yayasan, dana wakaf sangat potensial untuk menopang dan menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan yayasan. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu sekolah, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Apalagi angka kebutuhan hidup minimum/layak (KHM/KLH) setiap tahun terus naik<sup>2</sup>, sehingga kualitas dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan juga harus diperhatikan dan ditingkatkan oleh yayasan, agar etos kerja guru terus meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah swasta juga tinggi.

Dari beberapa yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) yang berada di Kota Tanjungpinang, Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang telah membentuk Lembaga Wakaf Yayasan. Yayasan ini telah memiliki beberapa unit sekolah, yaitu 1 unit PAUD, 2 unit SDIT, 1 unit SMPIT, 1 unit SMAIT yang berbasis pondok pesantren. Dengan 5 unit sekolah, Yayasan Bina Insan Sakinah, terus berupaya untuk mengelola keuangan yayasan dengan sebaik-baiknya. Semakin banyak unit sekolah, maka semakin besar kebutuhan biaya, baik untuk peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, begitu juga biaya untuk operasionalnya. Inilah yang kemudian menjadi salah satu

<sup>2</sup> <https://www.bps.go.id/indicator/5/544/1/kebutuhan-hidup-minimum-layak-khm-khl-selama-sebulan-rupiah-menurut-provinsi.html>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar pemikiran para pengurus yayasan, untuk dasar membentuk lembaga wakaf yayasan.

Dengan terbentuknya Lembaga Wakaf Sakinah, yang menjadi salah satu instrument sumber pendapatan yayasan, maka sudah seharusnya pengelolaan keuangan berbasis wakaf ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan. apa yang menjadi tujuan dibentuknya lembaga wakaf ini akan terwujud, terutama dalam hal pembiayaan operasional sekolah untuk sumber daya manusia. Namun, mengingat besar dan tingginya kebutuhan biaya operasional Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang terhadap pembangunan sarana dan prasarana ini di lingkungan yayasan, ini yang kemudian oleh penulis melihat ada timbulnya masalah dan kesenjangan dalam pengalokasian dana wakaf untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Minimnya fund rising (sumber pendapatan asli sekolah/yayasan).  
Minimnya alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi guru
2. Belum ada guru maupun tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi pendidikan S-2.
3. Minimnya penghargaan (reward) berupa pembiayaan ibadah umroh bagi guru dan tenaga kependidikan yang sudah lama bertugas di usia yayasan yang telah berusia di atas 10 tahun setelah berdiri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Minimnya anggaran untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan rutin secara berkala dan menyeluruh.
5. Masih banyak Pendapatan guru dengan masa tugas 0 – 3 tahun di bawah angka kebutuhan layak minimum (UMK/UMR).

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan keuangan berbasis wakaf dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidikan pada Yayasan Sekolah Islam Terpadu Bina Insan Sakinah Kota Tanjungpinang ?
2. Faktor-Faktor Apa saja yang mempengaruhi pengelolaan keuangan berbasis wakaf dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidikan pada Yayasan Sekolah Islam Terpadu Bina Insan Sakinah Kota Tanjungpinang ?

**Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang sudah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan berbasis wakaf dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidikan pada Yayasan Sekolah Islam Terpadu Bina Insan Sakinah Kota Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan berbasis wakaf dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidikan pada Yayasan Sekolah Islam Terpadu Bina Insan Sakinah Kota Tanjungpinang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis berharap penelitian dapat memberikan banyak manfaat, di antara lain :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ide-ide untuk pengelolaan keuangan dan pembiayaan bagi sekolah swasta pada umumnya, dan bagi Sekolah Islam Terpadu (SIT) khususnya, dalam pengembangan jiwa enterpreunership yayasan dan kepala sekolah. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber diskusi dan sumber inspirasi, baik bagi pengamat dan praktisi pendidikan Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengelola yayasan, kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah.
  - a. Untuk yayasan dan sekolah, sebagai upaya yayasan dan sekolah dalam memenuhi indikator-indikator pada standar nasional pendidikan :
    - 1) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, untuk membantu yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan guru melalui apresiasi dan penghargaan.
    - 2) Standar Sarana dan Prasarana, untuk membantu yayasan dalam mencari sumber dana pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana sekolah, baik fisik maupun non fisik.
    - 3) Standar Kompetensi Lulusan, membantu program-program kegiatan kesiswaan yang dapat meningkatkan prestasi siswa

- 4) Standar pembiayaan
  - 5) Standar pengelolaan
- b. Untuk peneliti, sebagai upaya peneliti dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang mengelola keuangan / pembiayaan yayasan, khususnya berbasis wakaf produktif. Dan juga diharapkan dapat menjadi acuan penelitian dimasa mendatang tentang pengelolaan keuangan yayasan maupun kompetensi kewirausahaan kepala sekolah dalam hal mengelola, memajukan dan mengembangkan sekolah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIK

#### A Kajian Teori

Kualitas sebuah negara dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya alam tidak dapat terpisah dari pendidikan. Koswara dan Triatna menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi input, proses, output maupun outcome. Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu, dan berbagai aspek penyelenggara pendidikan yang bermutu<sup>3</sup>. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dan outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,

---

<sup>3</sup> Koswara dan Triatna, *Pengelolaan Pendidikan, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Jurusan Administrasi Pendidikan UPI, Bandung, 2010, hlm. 275

pengelolaan dan pembiayaan. Melalui perencanaan strategik di bidang pendidikan, lembaga pendidikan mampu menyiapkan *output*.

### 1. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan disebut juga dengan manajemen. Asal mula kata manajemen berasal dari bahasa perancis Kuno dari kata Management, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah*, idarah diambil dari perkataan *adartasy-syai'ah* atau perkataan *adarta bihi* juga dapat didasarkan kepada kata *ad-dauran*.<sup>4</sup> Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Proses penyelesaian akan sesuatu memerlukan tahap-tahapan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian.<sup>5</sup> Sedangkan manajemen syariah adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah, yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist.

H Malayu S.P Hasibuan menjelaskan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan: asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan.

<sup>4</sup> Mujamil Qomar, *Manajemen Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 163.

<sup>5</sup> Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Soetjipto, pengelolaan keuangan meliputi: kegiatan perencanaan, penggunaan atau pemanfaatan, pencatatan data, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dialokasikan untuk menyelenggarakan sekolah dengan tujuan untuk menunjukkan tertib administrasi keuangan sehingga pengurusannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>6</sup>. Pada tahap perencanaan penggunaan dana tahunan lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan berdasarkan rencana kepala sekolah. Program kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah perlu diketahui oleh para guru, sebagai sasaran kebijakan dari pengelolaan dana.

Pengelolaan atau Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen mengarah kepada tujuan maka manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya atau dikenal sebagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Nickels, Mchugh and Mchugh yaitu<sup>7</sup>:

- 1) Perencanaan atau *Planning* yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat dalam mewujudkan target dan tujuan organisasi.
- 2) Pengorganisasian atau *Organizing* yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan

<sup>6</sup> Afrilliana Fitri, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Negeri Kecamatan Madiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, (Administrasi Pendidikan: Vol 2, No 1, Juni 2014), hlm. 33.

<sup>7</sup> *Ibid.*



didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.

- 3) Pengimplementasian atau *Directing* yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.
- 4) Pengendalian dan pengawasan atau *Controlling* yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan dilaksanakan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

Kegiatan manajemen keuangan sekolah cukup variatif, mulai dari yang sangat sederhana, yaitu perencanaan keuangan yang sangat sederhana, sampai pada pengelolaan keuangan yang sangat kompleks, akibat dari perencanaan kegiatan yang kompleks. Menurut Depdiknas, bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2027 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), dalam pasal 3 disebutkan bahwa yang menjadi lingkup Standar Nasional Pendidikan salah satunya ialah standar Pembiayaan. Selanjutnya secara eksplisit, pada bagian kesembilan tentang standar pembiayaan, disebutkan pada pasal 32 sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- 2) Pembiayaan Pendidikan terdiri atas:
  - a. Biaya investasi; dan
  - b. Biaya operasional.
- 3) Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biaya:
  - a. Investasi lahan;
  - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
  - d. Modal kerja tetap.
- 4) Biaya operasioanal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi biaya:
  - a. personalia; dan
  - b. nonpersonalia.

<sup>8</sup> Salinan PP Nomor 57 tahun 2021, dikutip dari <https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/Salinan%20PP%20Nomor%2057%20Tahun%202021.pdf>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari peraturan di atas, maka biaya pendidikan pada satuan pendidikan, baik biaya investasi maupun operasional pendidikan, maka pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien, sebagaimana amanat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Untuk itu, bila sistem keuangan sekolah dikelola secara baik akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Artinya, dengan anggaran yang tersedia, dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat.

Adapun dasar hukum Islam dalam fungsi-fungsi manajemen/pengelolaan adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemah :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S Al-Hasyr:18).<sup>9</sup>

Selanjutnya di ayat lain

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, cq. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/surah/59/18>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemah :

“*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”. (Q.S 61:4)<sup>10</sup>.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ  
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemah :

“*Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*” (Q.S 9:105)<sup>11</sup>.

a. Pentingnya Pengelolaan Keuangan Sekolah

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas tentu diperlukan banyak aspek yang saling menunjang. Salah satunya adalah adanya pengelolaan secara menyeluruh dan professional terhadap sumber daya yang ada dalam sebuah lembaga pendidikan. Sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan di sekolah. Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengeloaan sekolah yang urgen dalam menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah.

<sup>10</sup> *Ibid*, surah/61/4

<sup>11</sup> *Ibid*, surah/9/105

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Upaya peningkatan mutu disebuah lembaga pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen yang dilaksanakan dalam suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan. Manajemen tersebut akan efektif dan efisien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk mengoperasikan lembaga pendidikan tersebut. Mulai dari kurikulum yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswa, kemampuan dan komitmen tenaga kependidikan yang handal, sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, dana/keuangan yang cukup untuk menggaji pegawai sesuai dengan fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi. Bila salah satu hal di atas tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka efektivitas dan efisiensi pengelolaan sebuah sekolah Islam tersebut kurang optimal.

Pencapaian tujuan pendidikan kerap terhambat karena minimnya anggaran pendidikan. Walaupun bukan satu-satunya yang menjadi penentu peningkatan kualitas pendidikan, akan tetapi keberadaanya begitu sangat penting. Bahkan-bahkan tanpa adanya pembiayaan tentu bisa saja dikatakan sebuah lembaga pendidikan tidak akan beroperasi. Asupan pembiayaan pendidikan yang tinggi tentu akan semakin meningkatkan banyak program, yang tentunya program itu akan meningkatkan mutu pendidikan. Namun kondisi saat ini sepertinya tidak

menunjukkan yang ideal, saat ini malah anggaran pendidikan sangat minim sehingga kerap membuat para pengelola sekolah harus berpikir sistemik untuk dapat menanggulangi kekurangan tersebut. Banyak cara dilakukan untuk menanggulangnya, mulai dari menaikkan uang iuran sekolah, sampai pada menjalin kerjasama untuk mencari dukungan materi.

Sesuai dengan amanah UUD 1945 bahwa alokasi pendidikan sebesar 20%, anggaran ini sebenarnya mencakup keluasan yang tanpa batas. Anggaran itu tidak hanya untuk proses yang berkaitan dengan pembelajaran saja, tetapi juga digunakan untuk membayar gaji para pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mengatasi kekurangan itu tentu sangat diperlukan adanya upaya mengoptimalkan anggaran yang ada, hal ini bertujuan agar pemanfaatan dana dapat tepat sasaran dan tidak keluar dari yang direncanakan. Optimalisasi tentu saja menggunakan macam cara, namun cara yang paling ideal yang mungkin biasa dilakukan oleh banyak orang adalah skala prioritas. Artinya memprioritaskan hal-hal apa saja yang memang menjadi pilihan untuk dikeluarkan pembiayaannya.

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Fasilitas pembelajaran merupakan faktor lain yang mempengaruhi mutu sekolah.

Dalam pencapaian mutu sekolah, fasilitas pembelajaran merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Pemanfaatan fasilitas pembelajaran perlu dikelola dengan baik agar terhindar dari pemborosan dan tidak tepatnya pemanfaatan fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan prinsipnya agar peningkatan mutu sekolah dapat tercapai.

Permasalahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain adalah sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang tersendat, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik (*good governance*), sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai penyimpangan yang dapat merugikan pendidikan. Jika memandang dari sisi manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran, beberapa kendala mengenai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan fasilitas diantaranya adalah sulitnya menyesuaikan kebutuhan peserta didik jika harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Depdiknas (2002), manajemen keuangan adalah tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pencatatan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelajaran, pengawasan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan sekolah.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan, maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien. Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundangan yang berlaku. Dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, yaitu merencanakan program kegiatan dan memperkirakan, serta menetapkan anggaran pendapatan keuangan sekolah, penggunaan anggaran sekolah sesuai dengan perencanaan sekolah, pengawasan atau pengendalian penggunaan keuangan sekolah, dan pertanggungjawaban penggunaan, serta pelaporannya. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
- 3) Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

c. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah

Prinsip dalam pengelolaan keuangan pada sebuah lembaga pendidikan/sekolah, meliputi;

1) Transparansi

Transparansi Mengandung makna bahwa dalam pengelolaan keuangan sekolah harus ada keterbukaan, dalam artian memberikan informasi yang jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang dari mana sumber data diperoleh, berapa jumlahnya, untuk apa dana itu digunakan dan bagaimana rincian penggunaannya, serta pertanggungjawabannya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Akuntabel

Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan kedua hal tersebut, di mana pertanggung jawaban ini menyangkut sumber/inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/output yang di dapatkan.

## 3) Efektif

Tertib administrasi Tertib administrasi adalah menerima, menyimpan, menyetor, menata usahakan, dan mempertanggung jawabkan pengelolaan dana dalam rangka efektifitas, efisiensi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4) Efisiensi

Efisien merupakan Penggunaan sumber daya keuangan yang ada harus betul-betul tepat guna, yaitu sesuai antara yang dikeluarkan dengan yang dihasilkan. Dengan kata lain penggunaan sumber daya keuangan sekolah harus bujak dan hemat. Efisiensi biasanya diukur dengan membandingkan antara masukan atau yang digunakan dengan yang dikeluarkan atau yang dihasilkan kesesuaian antara hasil yang hendak dicapai dengan dana yang dipergunakan.

## d. Sumber dan Alokasi Keuangan Sekolah

Lancarnya operasional sebuah Lembaga pendidikan/sekolah memang tergantung pada anggaran sekolah yang tersedia. Untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan ketersediaan anggaran, maka ada beberapa sumber dana yang dapat diberdayakan oleh lembaga pendidikan/sekolah, yaitu:

## 1) Dana Pemerintah Pusat

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak hanya diberikan kepada sekolah negeri saja, akan tetapi kepada seluruh sekolah swasta. Penggunaan dana BOS ini tentunya mengacu kepada petunjuk dan teknis penggunaan dana BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

## 2) Dana Pemerintah Daerah

Selain dana BOS dari pemerintah pusat, sekolah juga menerima dana dari pemerintah daerah untuk pengeluaran rutin. Bagi sekolah swasta tidak mengenal dana rutin, namun banyak sekolah swasta, yayasan/lembaga pendidikan yang terkadang menerima dana hibah yang bersumber dari APBD pemerintah daerah.

## 3) Dana masyarakat (Orangtua siswa / Komite)

Dana masyarakat ini maksudnya ialah uang yang bersumber dari orangtua siswa murid sebagai konsekwensi mereka memilih sekolah swasta untuk pendidikan anak-anak mereka. Mulai dari proses penerimaan peserta didik baru, biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) rutin setiap bulannya, uang pembangunan, uang kegiatan dan uang lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Dana lainnya

Selain dari dana pemerintah dan orangtua siswa, yayasan/ lembaga pendidikan perlu juga memikirkan sumber dana lainnya, agar lembaga tidak tergantung dari dana yang ada. Disinilah butuh pengelolaan yang baik serta jiwa kewirausahaan sekolah untuk mengembangkan segala potensi keuangan. Pengembangan dana usaha melalui biaya pembanguna maupun wakaf uang banyak dilakukan oleh sekolah swasta. Begitu juga dengan membangun kerjasama antara dunia usaha, seperti bank dalam sistem pembayaran uang sekolah dan lain-lain, dimana ada dana CSR yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah/yayasan.

Selain sumber dana yang menjadi bagian dari pada pengelolaan keuangan, alokasi atau peruntukkannya dana pun harus jelas disusun oleh sekolah. Sekolah wajib menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). Penyusunan RKAS ini tentunya berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Sebelum menyusun RKAS, sekolah diharuskan melakukan evaluasi diri sekolah atau mengisi rapor mutu sekolah. Dari hasil evaluasi atau rapor mutu sekolah, sekolah mengetahui indikator-indikator yang perlu ditingkatkan lagi agar mendapatkan nilai ideal. Indikator yang nilainya masih kurang, maka perlu dirumuskan rekomendasi kegiatan sebagai upaya perbaikan nilai dari sebelumnya. Rekomendasi inilah yang kemudian dituangkan dalam rencana pengembangan sekolah, selanjutnya dijabarkan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sekolah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari 8 standar nasional pendidikan, pada standar pembiayaan difahami bahwa beberapa aspek peruntukkan atau alokasi keuangan sekolah, sebagai berikut:

- 1) Biaya operasional tidak langsung satuan pendidikan/lembaga, pembelian bahan habis pakai dan lain-lain.
- 2) Biaya operasional langsung ialah biaya personal meliputi gaji dan honorium guru dan tenaga kependidikan. Biaya ini biasanya bersumber dari biaya rutin SPP yang dibayarkan oleh orangtua peserta didik.
- 3) Biaya investasi. Biaya ini meliputi biaya pengembangan sarana dan prasarana sekolah, biaya pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Pada sektor ini lembaga harus mampu mengembangkan potensi-potensi sumber pendapatan lainnya untuk keberlangsungan dan kemajuan sekolah. Biaya pembangunan, biaya tahunan untuk pemeliharaan sarana dan biaya wakaf, tentunya jika ini dikelola dengan baik maka menjadi sumber dana yang kuat bagi sekolah/lembaga.

## 2 Wakaf

### a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf yang sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab yaitu *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari'*), dan *waqfan* (*isim mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan. Kata *waqafa* mempunyai sinonim yaitu dari kata *habasa* (*fi'il madhy*),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*yahbisu (fi'il mudhari')* dan *habsan (isim mashdar)* yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan, menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan<sup>12</sup>. Dalam hal ini ada yang menarik untuk dicermati ternyata Rasulullah saw menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebajikan dan dianjurkan agama.

Perkataan *waqf*, yang berarti menghentikan ini apabila dihubungkan dengan ilmu baca Al-Qur'an (ilmu tajwid) adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dimana harus berhenti. Wakaf dalam pengertian ilmu *tajwid* ini mengandung makna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Menurut aturan seorang tidak boleh berhenti dipertengahan suku kata, harus ada pula pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaannya sempurna. Pengertian wakaf dalam makna *berdiam di tempat*, dikaitkan dengan wuquf yakni berdiam di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan wukuf di Arafah tidak ada haji bagi seseorang.

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam memberikan defenisi wakaf dan status dari kepemilikan harta wakaf, diantaranya defenisi dari empat imam mazhab yaitu:

- 1) Imam Hanafi yang mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik *waqif* (orang yang berwakaf) dan

<sup>12</sup> Dr. Ahmad Mujahidin, S.H., M.H. "Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sngketanya, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebaikan (Ibnu al-Humam: 6/203).<sup>13</sup> Defenisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakalah perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.
- 2) Imam Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah (al-Syarbini: 2/376).<sup>14</sup> Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan haruslah harta yang kekal materi bendanya (tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara terus menerus) dan status kepemilikan harta hilang dari dari *waqif*.
  - 3) Imam Maliki mengemukakan bahwa arti dari wakaf adalah menjadikan manfaat harta *waqif*, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai dengan kehendak *waqif*. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa kepemilikan harta tetap pada *waqif* dan masa belakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut

<sup>13</sup> Prof. Dr. Nurul Huda, S.E., M.M., M.Si., (Pengh.), Materi Pelatihan Pelaksanaan Penerimaan Harta Benda Wakaf, diselenggarakan oleh Lemdiklat Wakaf Indonesia, Jakarta pada tanggal 13-14 April 2022.

<sup>14</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keinginan *waqif* yang telah ditentukannya.<sup>15</sup>

- 4) Imam Hambali menjelaskan wakaf yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah<sup>16</sup>.

Selain pengertian sebagaimana menurut empat Imam mazhab di atas, pengertian lainnya tentang wakaf, Ahmad Azhar Basyir mendefinisikan bahwa wakaf menurut isitilah, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah SWT.<sup>17</sup> Wakaf dapat juga diartikan menghentikan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah.

Menurut undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *ibid*

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah", (Bandung: PT. Maarif, 1987) hlm. 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut syariah.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian ini, maka pemberdayaan wakaf diarahkan dapat membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.<sup>19</sup> Pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat sekolah menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat ini sekolah perlu meningkatkan kualitas, kemajuan dan perkembangan sekolah itu sendiri, terutama mutu guru yang salah satu peserta dalam mengembangkan sekolah.

Selain hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwanya tentang Wakaf Uang pada tanggal 11 Mei 2002, yang menyatakan bahwa :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga;
2. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh);
3. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i; dan
4. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

<sup>18</sup> Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Perundang-Undangan tentang Wakaf, hlm. 4.

<sup>19</sup> Fahmi Medias, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Ekonomi Islam: Vol 4 No 1, Juli 2010), hlm. 70.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Landasan Teologis Wakaf

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Quran, karena tidak ada ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu kepada ajaran wakaf, antara lain firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 261, Allah berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”*.<sup>20</sup>

Ayat lain yang menganjurkan syari’at wakaf adalah surah Ali Imran (3) ayat 92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”*.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Kementerian Agama RI, *op.cit.*, surah/2/261

<sup>21</sup> *Ibid*, surah/3/92

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping dasar hukum wakaf dari Al-Quran, para fuqaha juga menyangkan masalah wakaf kepada hadits atau sunnah Nabi. Diantara hadits Nabi yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh fuqaha adalah, hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah yang terjemahannya sebagai berikut:

إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له . (رواه مسلم )

*“Apabila meninggal manusia maka terputuslah pahala dan segala amalnya kecuali tiga macam yaitu, sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang selalu mendoakannya”* (HR. Muslim)<sup>22</sup>.

Dari hadits di atas menjelaskan bahwa ada tiga engine kebaikan interdependent. Betapa indah dan bijaknya ajaran Rasulullah SAW tersebut, semua orang punya peluang untuk memiliki ketiga mesin kebaikan yang saling bergantung dan itu merupakan infrastruktur social masyarakat. Walaupun secara umum disebutkan adalah sedekah jariyah, namun yang dimaksud hadits di atas termasuk wakaf. Wakaf akan menghasilkan pahala selagi barang yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan, maka orang yang berwakaf terus menerima pahala dari Allah SWT.

<sup>22</sup> Imam Ahmad bin Muhammad, “Musnad Imam Ahmad”, (Jakarta: Pustaka Azzam).  
Hadits no.9079.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain hadits di atas, ada hadits yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar: Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW dan berkata:

*“Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon pertunjukkan tentang apa yang setepatnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkannya”. Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut (HR. Bukhari Muslim dalam Al-‘Asqalani, 2011: 256).<sup>23</sup>*

#### c. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam pandangan ulama fiqh, rukun adalah bagian dari suatu hakikat. Para ulama telah sepakat bahwa dalam berwakaf tanpa memenuhi rukun dan syarat perbuatan wakaf tidak akan terwujud. Menurut jumhur ulama wakaf harus dilakukan dengan memenuhi rukun-rukunnya. Abd al-Wahhab membagi rukun wakaf ke dalam empat bagian, yaitu: (1) orang yang berwakaf (*waqif*), adalah pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum, (2) harta yang diwakafkan (*mauquf bihi*) sebagai objek perbuatan hukum, (3) tujuan wakaf atau

<sup>23</sup> Nurul Huda, *loc.cit*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerima manfaat benda wakaf (*mauquf 'alaihi*), (4) pernyataan atau ikrar wakaf dan wakif (*shigat waqf*)<sup>24</sup>.

Terkait rukun pertama yaitu orang yang berwakaf (waqif), ada empat syarat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin berwakaf, yaitu: sebagai pemilik harta benda secara sah; berakal; baligh dimana ia mempunyai kecukupan bertindak sempurna untuk melakukan *tabarru'* yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi; dan dengan kerelaan sendiri tanpa adanya paksaan dari manapun.

Selain empat rukun wakaf di atas, ada satu tambahan unsur wakaf yaitu adanya Nazhir wakaf, ia yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

#### d. Jenis Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, dan penggunaan barangnya, yaitu:

- 1) Wakaf keluarga (*waqf al-ahli/dzurri*); yaitu wakaf yang manfaatnya diberikan kepada keluarga atau keturunan wakif seperti anak, cucu, dan sebagainya tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, yang telah ditetapkan sesuai dengan syarat yang dibuat wakif. Dari segi syariah, wakaf jenis ini dianggap sah.
- 2) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (*khairi*); yaitu wakaf yang manfaatnya diberikan untuk amal kebaikan, seperti wakaf tanah untuk

<sup>24</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegunaan rumah sakit atau sekolah. Wakaf jenis ini dianjurkan dalam Islam karena ia ditujukan untuk kepentingan umum atau orang umum. Pahala wakaf kebaikan akan diterima terus oleh wakif walaupun ia sudah meninggal dunia karena manfaat dari harta wakafnya bisa dinikmati secara umum untuk masyarakat. Wakaf kebaikan ini bisa digunakan sebagai salah satu sumber investasi untuk pembangunan ekonomi umat, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya.

- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*); yaitu wakaf yang tujuannya diberikan untuk keluarga dan kebaikan orang lain secara bersamaan.

Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- 1) Wakaf abadi; yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat pribadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
- 2) Wakaf sementara; yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan *wakif* yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

- 1) Wakaf langsung; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
- 2) Wakaf produktif; yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Tabel 2.1  
Jenis-Jenis wakaf

Kriteria	Jenis	Keterangan
Penerima Manfaat (Mauquf 'Alaih)	Wakaf Ahli/Dzurri	Penerima manfaatnya adalah keluarga/golongan tertentu
	Wakaf Khair	Penerima manfaatnya adalah umum/masyarakat
	Wakaf Musytarak	Penerima manfaatnya adalah campuran, kelompok tertentu dan masyarakat
Waktu	Wakaf Mu'abbad	Durasi wakaf selamanya (abadi)
	Wakaf Mua'qot	Durasi wakaf sifatnya temporer
Penggunaanya	Ubasyir/dzati	Aset wakafnya langsung dapat digunakan oleh masyarakat (umumnya)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		aset social)
	Mististmary	Aset wakafnya harus diolah/diinvestasikan dahulu dan hasilnya dimanfaatkan masyarakat (umumnya aset produktif)
Jenis Bendanya	Aset Tetap	Tanah, bangunan, perkebunan, dan sebagainya
	Aset Bergerak selain Uang	Saham, surat berharga, permata, hak paten, dan sebagainya
	Uang	Uang kas dan setara kas

**Wakaf Uang**

Wakaf secara umum yang dikenal oleh umat Islam di Indonesia merupakan bentuk wakaf berupa masjid, madrasah, sekolah, makam, rumah yatim dan lain-lain. Dilihat dari segi ekonomi bentuk wakaf ini belum berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga perlu adanya sebuah inovasi baru dalam perwakafan di Indonesia.

Uang memiliki posisi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Dewasa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagai dari suatu benda yang diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu-ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf*,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*waqf al-nukud*, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan wakaf tunai (Lubis, 2010: 103). Sejak tahun 2000, wakaf mulai banyak mendapat perhatian di Indonesia, baik dari praktisi, akademisi maupun pemerintah. Wakaf uang atau tunai telah mendapat respon positif dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebelumnya pada tahun 2001, Prof. M.A Manan, Ketua *Sosil Investment Bank Ltd* (SIBL) memberikan seminar di Indonesia mengenai wakaf uang.

Gagasan wakaf uang yang dipopulerkan kembali melalui pembentukan *Sosial Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme *intrument cash waqf certificate* yang pertama kali dalam sejarah perbankan, dianggap tepat untuk diterapkan di Indonesia yang akan memberikan jawaban terhadap terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Adapun tujuan diterapkannya wakaf uang adalah untuk produktifitas dari uang itu sendiri, dimana nilai dari pada uang wakaf tersebut masih terus ada, tetapi dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang produktif. Tujuannya ialah sebagai berikut :

1. Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang berupa sertifikatberdominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang (tunai) di atas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan diantara umat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai.

Wakaf uang atau wakaf tunai merupakan hal yang baru di Indonesia. Para ulama Mahzab telah lama memperbincangkan masalah wakaf uang. Namun, terjadi perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya wakaf uang tersebut. Perbedaan pendapat tersebut terletak pada unsur “kekal/abadi”-nya benda wakaf. Imam az-Zuhri salah satu ulama terkemuka memfatwakan, dianjurkannya wakaf *dinar* dan *dirham* untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Diperbolehkannya wakaf uang dengan ketentuan harta wakaf tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*). Kemudian, keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam melakukan pengelolaan ini, nilai uang yang diwakafkan harus tetap utuh jumlahnya.

Dalam *al-Is'af fi Ahkam al-Awqaf*, al-Tharablis menyatakan sebagian ulama klasik merasa aneh ketika mendengar fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Abdullah al-Anshori, murid dari Zufar, sahabat Abu Hanifah, tentang bolehnya berwakaf dalam bentuk uang kontan dinar dan dirham, dan dalam bentuk komoditas yang dapat ditimbang atau ditukar, seperti makanan gandum. Hal ini membuat mereka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa aneh karena tidak mungkin mempersewakan benda-benda seperti itu, oleh karena itu mereka segera mempersoalkannya dengan mempertanyakan apa yang kita dapat lakukan dengan dana tunai dirham?, atas pertanyaan ini Muhammad bin Abdullah al Anshori menjelaskan dengan mengatakan: “Kita investasikan dana itu dengan cara *mudharabah* dan labanya kita sedekahkan. Kita jual benda makanan itu, harganya kita putar dengan usaha *mudharabah* hasilnya disedekahkan”<sup>25</sup>.

Wakaf uang atau tunai mulai diperkenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan dikeluarkannya fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 menetapkan wakaf uang yang berisikan sebagai berikut.

1. Wakaf uang (*cash waqaf* ) adalah wakaf dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Keluarnya fatwa MUI ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya lembaga keuangan syariah seperti Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produknya yang dinamakan dengan Sertifikat

<sup>25</sup> Fitri Andrianti, “Peranan Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil”, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dikutip dari <http://eprints.umsida.ac.id/3556/1/166120600019%2C%20Fitri%20Andrianti.pdf>

Wakaf Tunai dan juga pemerintah yang mulai menyusun undang-undang tentang wakaf. Akhirnya, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, masalah wakaf uang dituangkan secara khusus dalam Bagian Kesepuluh, yaitu Wakaf Benda Berupa Uang yang terdapat pada pasal 28-31. Dalam pasal 28 dinyatakan, *wakif dapat mewakafkan benda berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri.*

Pada pasal 29 diuraikan bahwa *wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.* Kemudian, akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang yang disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) kepada wakif dan nazhir sebagai bukti benda wakaf.

Selanjutnya pada tahun 2006 diterbitkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 ditegaskan mengenai mekanisme wakaf terhadap benda bergerak berupa uang ini. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu dalam mata uang rupiah.

Wakaf uang mempunyai peluang yang besar bagi terciptanya investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pada saat ini sudah cukup banyak bermunculan bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Dalam wakaf uang ini, yang harus diperhatikan adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapnya nilai harta yang diwakafkan sehingga dapat diberikan kepada *mauquf'alaih*.

Menurut Atabik salah satu cara yang dapat dikembangkan dalam memobilisasi wakaf tunai adalah model Dana Abadi Umat (DAU), yaitu dana yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan cara yang sah dan halal, kemudian dana yang terhimpun di investasikan dengan tingkat keamanan yang valid melalui lembaga penjamin syariah yang paling tidak mencakup dua aspek pokok yaitu:

- i. aspek keamanan; yaitu terjaminnya keamanan nilai pokok dana wakaf sehingga tidak terjadi penyusutan dan pengurangan.
- ii. aspek kemanfaatan dan produktifitas; yaitu investasi dari dana wakaf tersebut bermanfaat dan mendatangkan hasil atau pendapatan yang dijamin kehalalannya dilakukan.

Di Indonesia, Pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dilakukan melalui pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan investasi, bank syariah maupun lembaga investasi syariah lainnya yang dikelola dengan prinsip *mudharabah*. Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan kepada sektor riil atau badan usaha lainnya secara *mudharabah*. Kemudian, hasilnya diberikan kepada *mauquf'alaih* sesuai dengan tujuan wakaf. Hasil dari pengembangan itu dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasana ibadah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh bank syariah dan lembaga swasta terdapat perbedaan sistem pengelolaannya yaitu:

- 1) Wakaf Uang (tunai) yang dikelola oleh Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh bank syariah (LKS PWU) yang tersebar di berbagai daerah, diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan dana wakaf uang, baik sebagai penerima dana dari wakif maupun penyalur manfaat dari pengelolaan dana wakaf (*mauquf 'alaihi*) tersebut. Penyaluran manfaat dana wakaf tersebut tentunya berdasarkan keinginan dari badan wakaf selaku nazhir wakaf yang dipercayakan oleh wakif.

Meminimalisir kerugian yang terjadi, pihak bank syariah dan fungsi pengelola dana wakaf uang (tunai) yang dilakukan oleh lembaga lain (misal Badan Wakaf Nasional) bekerjasama dengan lembaga penjamin. Jika bank syariah sebagai *nadzir* penerima dan penyalur dana wakaf, maka skema yang dapat dijadikan alternatif adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2

Skema Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)

Sumber : Heri Sudarsono (2013)



- 2) Wakaf melalui Uang (tunai) yang dikelola oleh lembaga swasta (yayasan)

Selain dikelola oleh bank syariah selaku LKS PWU, dana wakaf melalui uang juga dapat dikelola langsung oleh lembaga swasta seperti lembaga-lembaga swasta yang bergerak di bidang pendidikan, ibadah dan social kemanusiaan. Keunggulan yang didapat apabila dana wakaf tunai dikelola oleh lembaga swasta langsung antara lain adalah:

1. Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
2. Ada kontrol langsung dari masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


### 3. Menumbuhkan solidaritas masyarakat.

Berikut adalah skema pengelolaan dana wakaf tunai dilaksanakan oleh pihak swasta yang bergerak dibidang pendidikan:

Gambar 2.3

#### Skema Lembaga Swasta Penerima Wakaf Melalui Uang

Sumber : Heri Sudarsono: (2013)



Lembaga pendidikan swasta mengelola dana wakaf tunai yang diterimanya dengan sistem *musyarakah* atau *mudharabah* tanpa mengurangi nilai pokok (*asset*) wakaf. Setelah itu, keuntungan yang diterima dihitung berdasarkan atas sistem bagi hasil dan akan diterima oleh lembaga pendidikan sebagai keuntungan usaha dan diterima wakaf tunai sebagai tambahan *asset*. Dari keuntungan yang diperoleh,



menjadikan *asset* wakaf semakin bertambah dan bisa digunakan membantu masyarakat dalam bentuk wakaf juga.

Sedangkan menurut Qahaf, cara pengelolaan wakaf tunai adalah:<sup>26</sup>

- a. Bentuk wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf uang. Kemudian, dana wakaf digunakan untuk mendanai proyek tertentu dan keuntungan diberikan kepada *mauquf' alaih*, seperti untuk panti asuhan dan bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Dalam hal ini, badan wakaf adalah nadzir wakaf atas uang yang diwakafkan. Disamping itu, badan wakaf ini juga sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *ijarah* sesuai dengan ketentuan syariat.
- b. Bentuk wakaf yang dilakukan dengan cara wakif sebagai pihak yang menginvestasikan uang. Maka wakaf uang diinvestasikan dalam bentuk *wadi'ah* di bank Islam tertentu atau lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam hal ini, wakif berperan secara langsung sebagai nadzir atas uang yang diwakafkan dengan tugas menginvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang diwakafkan. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada *mauquf' alaih*. Bentuk seperti ini juga bisa diterapkan pada tabung wakaf

<sup>26</sup>Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kautsar Group) hlm. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank syariah. Tabungan dari masyarakat berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui pertukaran *Sertifikat Wakaf Tunai*. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan ke berbagai tujuan, seperti keperluan pendidikan, kesehatan dan memelihara harta-harta wakaf. Sebagai nadzir, wakif dapat memindahkan uang wakaf dari satu bank syariah ke bank syariah lain atau dari bentuk investasi *wadi'ah* kebentuk investasi *mudharabah*.

- c. Bentuk wakaf investasi yang ketiga ini banyak dilakukan orang saat ini dalam membangun proyek wakaf produktif. Pengelolaan wakaf uang dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia pengumpul dana agar membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk pembangunan masjid, rumah sakit, rumah anak yatim dan sarana umum dan sosial lainnya.

Untuk pengembangan wakaf tunai, yang harus dilakukan tidak hanya cukup dengan peningkatan pengelolaan, tetapi juga peningkatan pemahaman konsepsi fiqih wakaf. Karena selama ini pada umumnya umat Islam di Indonesia tentang wakaf masih terbatas pada wakaf benda tidak bergerak saja, seperti tanah dan bangunan. Untuk itu, sosialisasi tentang wakaf perlu ditingkatkan. Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah tingkat kemampuan nazhir dalam mengelola wakaf.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain dikelola oleh lembaga keuangan, wakaf juga banyak dikelola oleh yayasan. Munculnya pengelolaan wakaf oleh yayasan berpengaruh besar bagi kegiatan wakaf dan kegiatan investasi yang bertujuan untuk memberikan hasilnya kepada masyarakat. Karena yayasan telah memberikan model pengelolaan dan hukum yang mudah untuk ditiru dan diterapkan pada satu sisi dan memudahkan proses investasi aset wakaf.

Mengacu kepada Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006<sup>27</sup>, terdapat 5 nilai dalam GCG yang harus ada dalam setiap perusahaan. Nilai ini dapat diadopsi untuk yayasan (sebagai pengelola wakaf) yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Tanggung Jawab (*responsibility*), Independensi (*Independency*), Kewajaran (*Fairness*).

Di samping penerapan nilai-nilai di atas, yayasan diharapkan mampu mengelola wakaf uang dan memfungsikan wakaf sebagai mana mestinya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan wakaf uang yang terkumpul dapat dikembangkan melalui berbagai investasi sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh *mauquf' alaih* terutama fakir miskin. Hasilnya dapat membantu menurunkan angka kemiskinan.

<sup>27</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006, hlm. 5-7.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Kualitas Tenaga Pendidik

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber penentu atau merupakan faktor determinan dalam pembangunan di berbagai sektor dan bidang suatu bangsa. Menurut Nurdiana, Kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia berbasis masyarakat sendiri dapat dilakukan dengan kerja sama masyarakat dan pemerintah. Fokus utama pada kegiatan ini adalah untuk mengembangkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk kemudian dapat menghindarkan sumber daya manusia tersebut dari apa yang disebut dengan pengangguran. Sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diyakini akan dapat menghadapi dan mengadaptasikan dirinya dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi disetiap bidang kehidupan.

Menurut Hasibuan (2000: 9) mengatakan bahwa: manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu<sup>28</sup>. Manajemen ini terdiri dari enam unsur (6M) yaitu *man* (manusia), *money* (uang), *method* (metode/cara), *materials* (materi), *machines* dan *market* (pasar). Ketersediaan sumber daya manusia (*man*) yang berkualitas bagus, tidak hanya dari segi intelektual tapi juga moral, merupakan modal penting dalam melaksanakan pembangunan di suatu wilayah. Sebaliknya kekurangan tersediaannya adalah malapetaka yang berpotensi menimbulkan keterpurukan”.

<sup>28</sup> Dr. H. Aras Solong, M.Si., Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 14.

Penjabaran UUD 1945 beserta amandemennya termaktub di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, serta tersusunnya Rencana Strategis Depdiknas yang memuat antara lain visi Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Visi Depdiknas adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang berwibawa dan kuat untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia supaya berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sejalan dengan visi tersebut, Depdiknas mencanangkan pada tahun 2025 dapat menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas dan kompetitif. Kualitas manusia seutuhnya yang cerdas meliputi cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetis serta mampu menghadapi persaingan global. Kualitas manusia seutuhnya tersebut hanya dapat dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, sebagai investasi masa depan bangsa dan negara. Untuk mencapai sasaran pendidikan yang bermutu, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 mengharuskan disusunnya standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa yang menjadi indikator atau kriteria kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam suatu lembaga pendidikan, di antaranya ialah :

1) Standar Kualifikasi Pendidikan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menjelaskan tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang wajib dimiliki oleh pendidik jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan nonformal. Lingkup standar pendidik meliputi standar guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik, dibuktikan dengan ijazah/sertifikat yang relevan. Dengan kata lain bahwa kualifikasi akademik adalah ijazah yang mencerminkan kemampuan akademik yang diperoleh melalui pendidikan dalam program S1 atau kemampuan vokasional yang diperoleh melalui pendidikan dalam program D4.

Kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki anggota masyarakat yang mengabdikan diri memangku jabatan profesional untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang mencakup: pemahaman pada peserta didik (P1), perancangan dan pelaksanaan pembelajaran (P2), evaluasi hasil belajar (P3), dan pengembangan potensi peserta didik (P4). Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi pendidik yang mencakup: kepribadian yang mantap (K1), stabil (K2), dewasa (K3), arif (K4), berwibawa (K5), berakhlak mulia (K6), dan dapat menjadi teladan (K7).

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya dapat membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi Sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan: peserta didik (S1), sesama pendidik (S2), tenaga kependidikan (S3), orang tua/wali peserta didik (S4), dan masyarakat sekitar (S5). Kriteria fisik dan rohani adalah kelayakan fisik, mental, dan kepribadian yang harus dimiliki seseorang yang bertugas sebagai pendidik yang memungkinkannya dapat melaksanakan tugas profesional dengan sebaik-baiknya. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Asosiasi LPTK Indonesia (2006) menjabarkan kompetensi sebagai agen pembelajaran dalam kompetensi utuh dengan urutan: (1)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenal secara mendalam peserta didik yang hendak dilayani; (2) menguasai bidang ilmu sumber bahan ajaran baik: (a) menguasai *disciplinary content knowledge* maupun (b) menguasai *pedagogical content knowledge*; (3) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, mencakup: (a) perancangan program pembelajaran berdasarkan serentetan keputusan situasional, (b) implementasi program pembelajaran termasuk *mid- course adjustments* berdasarkan *on-going transactional decisions* berhubung dengan reaksi unik dari peserta didik terhadap tindakan pendidik, dan (c) melakukan *asesmen* proses dan hasil pembelajaran; (4) menggunakan hasil asesmen proses dan hasil pembelajaran untuk perbaikan pengelolaan pembelajaran secara berkelanjutan; dan (5) mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, maka lembaga pendidikan harus memfasilitasi pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan.

#### 1) Pendidikan dan Latihan untuk Peningkatan Kompetensi

Menghadapi permasalahan dan tantangan yang ada saat ini, maka bangsa Indonesia memerlukan suatu strategi perencanaan pengembangan SDM-nya melalui suatu sistem pendidikan dan pelatihan (diklat) yang melibatkan berbagai pihak secara aktif. Pihak yang dimaksud adalah pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sebab dengan pendidikan diyakini akan dapat mewujudkan tersedianya



sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya di era globalisasi.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan salah satu faktor yang membentuk kualitas seseorang. Dalam suatu organisasi perlu melibatkan sumber daya manusianya pada aktivitas pendidikan dan pelatihan (diklat). Diklat diharapkan dapat mencapai hasil lain dari pada memodifikasi perilaku pegawai dalam bekerja. Hal ini juga perlu mendapat dukungan secara organisasi dengan tujuan seperti peningkatan pelayanan lebih cepat, tepat dan efisien, peningkatan kualitas dan hubungan pribadi antar sesama lebih efektif.

Pendidikan dan Latihan (diklat) pada hakikatnya adalah proses pembangunan peradaban bangsa. Dan oleh karenanya pendidikan harus bertumpu pada konsep pertumbuhan, pengembangan dan pembaruan, sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dikelola secara dinamis dan professional. Mengingat perannya yang penting dan sangat strategis dalam proses pembangunan peradaban bangsa, maka bidang ini harus memiliki suatu sistem yang mantap untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan jaman.

Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan, pengertian atau sikap tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja mereka. Pendidikan berhubungan dengan menambah pengetahuan umum dan pengertian seluruh lingkungan kerja. Pendidikan berhubungan dengan menjawab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana dan mengapa. Pendidikan biasanya lebih banyak berhubungan dengan teori tentang pekerjaan, sedangkan pelatihan merupakan pendidikan dalam arti yang agak sempit, terutama dengan instruksi, tugas khusus dan disiplin. Pelatihan merupakan proses membantu tenaga kerja untuk memperoleh efektivitas dalam pekerjaan mereka sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan masa yang akan datang melalui pengembangan kebiasaan tentang pikiran, tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap yang layak.

Menurut Notoadmojo dalam siklus pendidikan dan pelatihan secara garis besar adalah<sup>29</sup>:

- a. Analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- b. Menetapkan tujuan;
- c. Pengembangan kurikulum;
- d. Persiapan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- f. Evaluasi.

Komponen tenaga kependidikan atau guru merupakan salah satu faktor yang esensi dalam menentukan kualitas peserta didiknya. Merekalah ujung tombak keberhasilan dalam proses pembelajaran di sekolah. Tanggung jawab yang diemban mereka telah menempatkan guru pada posisi yang paling strategis dalam keberhasilan proses pendidikan. Guru mempunyai peranan yang luas, tidak hanya sebagai

<sup>29</sup> Notoadmodjo, S., "Pengembangan Sumber Daya Manusia", (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1998) hlm. 31

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyampai informasi tetapi juga bertindak sebagai *director* dan *facilitator of learning*".

Berkenaan dengan hal tersebut juga, Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera RI Nomor 26 Tahun 1989 menyatakan "Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sangat dibutuhkannya tenaga guru yang professional ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan pendidikan di sekolah."

#### 2) Kesejahteraan Guru

Gambaran empirik tentang pentingnya pendidikan dan latihan bagi peningkatan kualitas guru, mendorong perlunya dikembangkan berbagai upaya manajemen oleh berbagai pihak agar para guru juga mendapat perlindungan dalam jaminan kesejahteraan. Faktor ini merupakan salah satu sarana yang mampu meningkatkan motivasi para guru agar dapat melaksanakan tugasnya dengan keuntungan dan daya saing suatu organisasi.

Kesejahteraan merupakan imbalan atau jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang dapat dimulai dengan uang. Dari kedua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan itu merupakan suatu alat yang sangat vital dan harus selalu mendapat perhatian yang lebih dari berbagai pihak agar semua program dapat dilaksanakan dengan baik. Kesejahteraan yang dimaksud adalah meliputi kesejahteraan finansial yang terdiri dari gaji sebagai aspek

utama dan tunjangan-tunjangan lainnya. Sedangkan kesejahteraan non finansial meliputi rasa aman, kondisi kerja dan hubungan pribadi. Kedua macam kesejahteraan tersebut adalah dimaksudkan agar para guru dapat memusatkan perhatiannya terhadap tugas utamanya.

Kesejahteraan adalah imbalan (langsung maupun tidak langsung) yang diterima oleh setiap karyawan atau pegawai setelah mereka bekerja bagi suatu organisasi atau lembaga melalui keterampilan, pengetahuan dan waktu mereka. Simamora dalam Sinjay menjelaskan kesejahteraan adalah bentuk kembalian (return) finansial, jasa-jasa berwujud dan tunjangan-tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari sebuah hubungan kepegawaian.

Selain definisi di atas, kesejahteraan juga merupakan sumber utama pendapatan seseorang dan juga merupakan pendorong bagi seseorang untuk berkarya. Kesejahteraan adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari hasil kerja karyawan itu. Tak dapat disangkal kebanyakan guru bekerja dengan penuh dedikasi dengan menunjukkan kesediaan yang tinggi untuk berbakti kepada pendidikan anak dan masyarakat. Sekalipun guru tidak menonjolkan upah finansial, ia juga manusia biasa yang harus menghidupi keluarganya. Maka sudah selayaknya nasib guru senantiasa mendapat perhatian pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat. Tingkat kesejahteraan tersebut ditunjukkan dengan indikator kesejahteraan finansial langsung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa ekspektasi kesejahteraan guru ialah :

- 1) Gaji pokok sebagai aspek utama dan tunjangan-tunjangan lainnya, seperti tunjangan tugas tambahan/jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, tunjangan makan dan tunjangan beban kerja yang diberikan oleh sekolah.
- 2) Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, sebagaimana amanat pemerintah bahwa setiap pekerja wajib didaftarkan oleh pemberi kerja sebagai penerima jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan berupa kecelakaan kerja, kematian, pensiun dan hari tua.
- 3) Honorium kegiatan, reward atas prestasi mengikuti perlombaan dan mengharumkan nama sekolah/lembaga pendidikan.
- 4) Reward atau bonus berupa studi tour / banding, bantuan dana untuk ibadah umroh dan lain-lain.
- 5) Bantuan mengikuti pendidikan selanjutnya untuk peningkatan kualifikasi pendidikan pendidik. Naiknya kualifikasi pendidikan SDM di sekolah tentunya akan memberikan dampak positif bagi lembaga tersebut.

Disamping kesejahteraan langsung, ada juga kesejahteraan tidak langsung meliputi atas pekerjaan dan kepuasan yang diperoleh dari lingkungan kerja.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian yang penulis lakukan ini, penulis telah melakukan penelusuran dan kajian terhadap referensi yang memiliki kesamaan dengan pembahasan yang dilakukan peneliti. Berikut ini adalah beberapa penilitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini:

- 1) Zulkifli (2020), melakukan penelitian disertasi yang berjudul “Studi Kritis tentang Pengelolaan Wakaf di Provinsi Kepulauan Riau dalam Perspektif Hukum Islam” pada Program Pascasarja UIN Suska Riau. Penelitian ini menggambarkan tentang Potensi Wakaf di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam yang cukup besar, namun capaiannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Factor-faktor penyebabnya ialah pengelolaan wakaf, dan pemahaman para pengelola wakaf (nazhir) yang masih rendah.
- 2) Moh Luthfi (2019), melakukan penelitian disertasi yang berjudul : “Pergeseran Paradigma Perwakafan di Indonesia (Studi Analisis Hukum Wakaf sebelum dan sesudah berlaku Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf)”. Penelitian yang berbasis penelitian kepustakaan (*library research*) menggambarkan terjadinya pergeseran paradigman nazhir wakaf perseorangan menjadi nazhir wakaf lembaga dan lebih professional, tentunya agar kebermanfaatan wakaf ini lebih besar lagi dirasakan oleh masyarakat.
- 3) Muslihun (2012), melakukan penelitan disertasi yang berjudul : “Menuju Wakaf Produktif (Studi Pergeseran dan Perubahan Pemahaman

Tuan Guru tentang Wakaf di Lombok)”. Penelitian berbasis penelitian kepustakaan (*library research*) ini menggambarkan tentang argumentasi pemahaman Tuan Guru tentang Wakaf yaitu teologis dan sosiologis, sehingga terjadi pergeseran pemahaman untuk menjadikan wakaf lebih produktif dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, dengan tiga tipologi yaitu kontekstual pro-aktif, kontekstual – pasif, serta normative – tekstual.

- 4) An'im Fattach (2015), melakukan penelitian tesis yang berjudul “Wakaf dalam Hukum Islam (Studi Naratif Wakaf Produktif dan Pengembangannya melalui Investasi)”. Penelitian dengan pendekatan *library research* ini, penulis menangkap makna yang terkandung dalam sumber kepustakaan tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Wakaf Produktif sangat efektif menjadi sarana rekonstruksi sosial dan pembangunan serta kesejahteraan umat.
- 5) Muhammad Ahsanul Arifin (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai pada Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai dengan Pendekatan SWOT”. Hasil dalam penelitian ini adalah, hasil analisis matriks SWOT, rekomendasi strategi yang paling sesuai dengan pengelolaan wakaf tunai di Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai strategi SO yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan wakaf tunai. Strategi SO diatas menunjukkan bahwa Yayasan Wakaf Al Kaffah Binjai istiqomah menjaga amanah masyarakat dengan menunjukkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan fisik gedung wakaf, selain itu pihak yayasan menjaga pembukuan penerimaan dan penggunaan dana wakaf dengan membuat laporan tahunan dan juga melakukan sosialisasi yang lebih gencar kepada masyarakat mengenai wakaf tunai dengan bekerjasama pada pemerintah.

- 6) Hasan Asyari (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasin. Hasil penelitian di dalam skripsi ini disimpulkan bahwa, pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasinitersebut dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan, dalam pertokoan tersebut telah berdiri beberapa unit usaha, yaitu toko modern, konveksi, fotocopy, dan lembaga keuangan syariah (LKS), seluruh unit usaha tersebut dibawah naungan koponten Al-Yasini (Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini). Dan aset yang dimiliki koperasi saat ini telah mencapai Rp. 1.060.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Juta).
- 7) Puspita Rachman (2016), melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Wakaf Tunai pada Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya dalam Bidang Pendidikan”. Dapat dihasilkan dari penelitian ialah Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya memberdayakan dana wakaf uang khusus untuk program pendidikan. Pengelolaan Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya memiliki beberapa program pusat



yang dikhususkan di berbagai daerah dan harus didukung oleh masing-masing wilayah. Program terdiri dari program pusat dan program daerah. Dana wakaf uang BMH memang difokuskan untuk bidang pendidikan. Tim manajemen mengajukan anggaran dana untuk merealisasikan program yang sudah direncanakan.

- 8) Muhammad Aris Munandar (2015), melakukan penelitian yang berjudul “Strategi Promosi Program Sahabat Wakaf pada Lembaga Wakaf Al-Azhar”. Dapat dihasilkan dari penelitian ini bahwa proses formulasi strategi promosi yang ditetapkan oleh sahabat wakaf dengan menganalisis lingkungan internal dan eksternal dan melakukan kegiatan bauran promosi agar penghimpunan wakaf Al-Azhar meningkat. Melalui promosi berupa periklanan, penjualan personal, promosi penjualan, publisitas dan hubungan masyarakat dan pemasaran langsung, maka menghasilkan produk wakaf yang inovatif seperti wakaf transportasi, wakaf perkebunan, wakaf property, wakaf wasiat polis asuransi syariah dan lain-lain. Produk promosi di atas jika dapat dilakukan oleh Lembaga pendidikan atau sekolah, tentunya sangat berpotensi sekali dalam meningkatkan pendapatan sekolah dan salah satu peruntukannya ialah peningkatan kualitas tenaga pendidik.
- 9) Ajang Syahrul Mubarak dan Zulfia Rahmawati (2020), menulis jurnal yang berjudul “Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Bank Wakaf”. Tulisan ini menggambarkan tentang bank wakaf sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LSK PWU) yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peranan penting dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan bersinergi badan/lembaga wakaf. Namun jumlah bank wakaf masih sedikit sehingga pengelolaan wakaf belum maksimal sehingga manfaat dari dana wakaf belum merata dirasakan oleh masyarakat.

- 10) Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin (2019), menulis jurnal yang berjudul “Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. tulisan jurnal ini menggambarkan tentang kegiatan mu’amalah (interaksi ekonomi) yang memiliki dimensi spiritual, sosial dan ekonomi yaitu wakaf, sangat efektif untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi demi terwujudnya kesejahteraan ummat.

Hasil penelitian yang dilakukan yang berbentuk disertasi, tesis dan jurnal diatas adalah menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf uang / tunai berbasis produkti memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Banyak peluang – peluang usaha yang bisa dikembangkan dalam suatu lembaga pendidikan, dan memiliki nilai murabahah (keuntungan). Hasil murabahah ini tentunya dapat dialokasi untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, baik itu kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pendidikan dan latihan yang danaya juga bisa diambil dari dana pemerintah.

Selanjutnya dana hasil murabahah wakaf produktif dapat dialokasi untuk kesejahteraan guru, dalam bentuk reward, penghargaan bagi guru dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenaga kependidikan. Ketika kualitas guru dapat terjaga, maka ini akan memberikan dampak positif untuk peningkatan mutu sekolah.

Bertolak dari tesis dan jurnal diatas, menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan, dimana persamaannya adalah sama –sama memfokuskan kajian pada tujuan dari staregi tersebut dan meningkatkan sumber pendapatan sekolah yang dapat digunakan untuk kualitas guru dan tenaga kependidikan. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada subjek penelitiannya dan variable- variable yang dikorelasikan.

### C. Indikator Variabel

Penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan keuangan berbasis wakaf untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan pada Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka penelitian ini memiliki beberapa indikator sebagai berikut :

1. Peran yayasan dan pengurus lembaga wakaf dalam mengelola keuangan, mulai dari menentukan sumber-sumber pendapatan sekolah, pengalokasian dana berdasarkan standar dan program. Pengelolaan keuangan tentunya merujuk kepada standar pembiayaan sebagaimana dalam standar nasional pendidikan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah RI nomor 57 tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peran pengelola lembaga wakaf (nazhir) dalam mengelola dana wakaf, mulai dari menyusun program-program wakaf, menggunakan dan mengembangkan dana wakaf, hingga

mendistribusikan manfaat dari dana wakaf untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas pendidik.

2. Faktor-Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan keuangan pada yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang, faktor mendukung sehingga pengelolaan itu berjalan baik maupun faktor penghambat sehingga menyebabkan timbulnya gejala atau kesenjangan dalam pengelolaan sehingga misi dan tujuan yayasan dan lembaga wakaf ada yang belum terlaksana atau terwujud sebagaimana harapan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Apabila peneliti ingin mengetahui keadaan atau sesuatu mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan lain- lain, maka penelitian tersebut bersifat deskriptif, dimana penelitian ini menjelaskan suatu peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu “Bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tunai dalam mengembangkan usaha agar dana wakaf uang tersebut produktif dan berdampak pada kualitas guru dan mutu sekolah di Sekolah Islam Terpadu di Kota Tanjungpinang.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Rumusan masalah tersebut membutuhkan jawaban dengan kajian yang mendalam, khususnya berkaitan dengan kajian literatur serta mengutamakan bukti yang akurat melalui observasi secara langsung ke obyek penelitian yakni Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang. Yayasan yang memiliki banyak unit jenjang pendidikan dan berada di beberapa titik, maka penulisan pun turun langsung ke beberapa unit sekolah, khususnya unit yang disupport oleh dana wakaf untuk pembangunan maupun operasionalnya. Rumusan masalah tersebut menjadi acuan peneliti dalam menentukan ruang lingkup penelitian ini. Ruang lingkup penelitian terbatas pada bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf tunai/uang yayasan dan apa saja jenis usaha yang dilakukan dengan menggunakan dana wakaf tunai, serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa-apa saja alokasi dana hasil usaha yang dikembangkan untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Penelitian ini fokus pada pengelolaan dan pemberdayaan dana wakaf uang/tunai menjadi produktif sebagai penunjang dalam bidang pendidikan. Dana wakaf uang dialokasikan untuk pengembangan dana usaha pada yayasan maupun sekolah.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang, yang berada di wilayah Kota Tanjungpinang. Sebuah kota menengah yang memiliki jumlah penduduk sekitar 2 juta lebih penduduk. Kota Tanjungpinang terletak di pulau Bintan, dan satu daratan dengan kabupaten Bintan. Posisi kota Tanjungpinang juga sangat dekat dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, sehingga. Karakteristik kota Tanjungpinang juga heterogen dan penuh ragam budaya. Mengingat kota Tanjungpinang merupakan ibukota provinsi Kepulauan Riau, maka mobilisasi masyarakat kota Tanjungpinang sangat tinggi, baik di sektor pemerintahan, industri, perdagangan maupun sektor asli masyarakat kepulauan ialah nelayan. Karakter inilah yang menjadikan kota Tanjungpinang harus memiliki sekolah-sekolah yang unggul dan berprestasi baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Subjek penelitian ini adalah Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang. Yayasan yang berdiri pada tahun 2003 dengan 1 unit yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu As-Sakinah. Yayasan ini dibentuk oleh Samsudi dan Slamet. Sebelum dibentuknya yayasan ini, pendiri yayasan sudah memiliki 1 unit lembaga pendidikan yaitu Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (Raudhatul

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahfaal) Al-Uswah. Seiring berjalannya waktu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang semakin tinggi, jumlah siswa dan guru serta tenaga kependidikan pun bertambah. Bertambahnya jumlah siswa, yayasan pun membuka unit-unit sekolah lain dan berada di beberapa titik di wilayah kota Tanjungpinang.

Yayasan Bina Insan Sakinah, dimana yayasan ini dalam usianya yang ke 13 tahun sudah memiliki unit RA dan PAUD, 2 unit Sekolah Dasar Islam Terpadu dan 1 unit SMP Islam Terpadu dan 1 unit SMA Islam Terpadu yang berbasis boarding school. Yayasan ini sangat intens dalam pembangunan dan ekspansi sekolah, sehingga merekrut banyak pendidikan dan tenaga kependidikan. Mengingat semakin banyak unit sekolah, siswa dan guru bertambah, otomatis kebutuhan operasional yayasan pun meningkat, maka kondisi inilah yang menjadikan alasan bagi yayasan untuk mendirikan Badan Wakaf Sakinah, yang kemudian berubah nama menjadi Lembaga Wakaf Sakinah di bawah Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau hingga selesainya penelitian tesis ini.

### Sumber Data

Menurut Lofland menjelaskan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *Tindakan*, dan selebihnya adalah data penunjang atau tambahan<sup>30</sup>. Data utama merupakan data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa informan yang

<sup>30</sup> Prof. Dr. Lexy J Moleong, MA., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017). hlm.157

berkompeten dan layak untuk dimintai keterangan terkait fokus penelitian ini. Sumber data penelitian ini diharapkan mendapat informasi melalui wawancara tentang pengelolaan dan pemberdayaan dana wakaf tunai yang produktif di bidang pendidikan yang diterapkan oleh yayasan.

Data penunjang atau tambahan merupakan data sekunder yang diperoleh dari suatu obyek penelitian yang berupa sumber tertulis seperti arsip, laporan- laporan, dokumen-dokumen, buku-buku tentang wakaf, jurnal, photo, internet yang relevan serta kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Untuk mendapatkan data tambahan ini, peneliti berinteraksi dengan staf tata usaha di yayasan yang menangani langsung proses administrasi kegiatan wakaf.

Untuk mendapatkan data utama yang valid, maka peneliti menentukan orang-orang yang kompeten untuk diminta informasi yang akurat, merekalah yang disebut sebagai informan. Beberapa orang informan dalam penelitian ialah :

- 1) Ketua Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang, Ibu Ismiati, S.Pd. AUD. Beliau juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang, sehingga beliau memahami betul kebutuhan masyarakat terkait pendidikan yang bermutu. Sebagai seorang pemerhati dan praktisi pendidikan, tentunya banyak hal yang harus peneliti gali informasi terkait kesuksesan beliau dalam membangun lembaga pendidikan yang besar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ketua Lembaga Wakaf Sakinah Tanjungpinang, Bapak Drs. Muqtafin, M.Pd. sebelum diberi Amanah sebagai Ketua Lembaga Wakaf Sakinah, beliau diamanahkan sebagai Ketua Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang. Beliau tentunya mengetahui betul perjalanan dibentuknya Badan Wakaf Sakinah ini. Apa yang menjadi latar belakang dibentuknya badan wakaf, program-program wakaf serta apa-apa aja yang menjadi penerima daripada manfaat wakaf itu sendiri (*mauquf 'alaihi*), dan beliau juga sebagai Nazhir Kompeten yang sudah memiliki sertifikat menjadi Nazhir dari Badan Wakaf Indonesia.
- 3) Tenaga Pendidik (Guru). Selain daripada pengurus yayasan dan badan wakaf, dari unsur guru juga perlu peneliti minta informasi dalam melakukan penelitian ini. Apalagi rumusan dan identifikasi masalah pada penelitian ini berkaitan langsung dengan kualitas dan kesejahteraan guru. Maka penting bagi peneliti untuk mengetahui respon dan sambutan guru dalam upaya yayasan mengelola keuangan berbasis wakaf. Apakah dibentuknya badan wakaf ini sudah memberikan dampak positif bagi guru, baik dari sisi peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan guru. Peneliti juga perlu menggali sejauh mana ekspektasi guru kepada yayasan atas kinerja, tugas dan kewajiban yang sudah mereka tunaikan sebagai pegawai yayasan.
- 4) Orangtua siswa yang telah mewakafkan (wakif) sebagian kecil harta benda yang ia miliki. Peneliti ingin menggali, apa yang menjadi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi para wakif dalam berwakaf, serta program-program apa yang menjadi pilihan utama para wakif.

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Wawancara langsung kepada key Informan (Informan Utama). Peneliti telah menyiapkan instrument pertanyaan-pertanyaan seputar fokus penelitian yang dapat membantu peneliti untuk menjawab terkait identifikasi dan rumusan masalah.
- 2) Mengamati data-data tambahan yang didapati, baik berupa berkas, dokumen, surat-surat, photo-photo yang diambil di lokasi penelitian.

Saat pengumpulan data, peneliti mendapatkan data dari hasil observasi secara langsung kepada pihak lembaga wakaf dan para penrima dana wakaf yang menjadi sumber penelitian. Pengambilan data dan wawancara dilakukan secara terbuka dan dengan pertanyaan yang terus- menerus berkembang setiap peneliti datang ke lokasi dimana obyek penelitian itu berada, tetapi tetap fokus dan mengarah kepada apa yang diteliti. Hasil observasi dan wawancara dari obyek penelitian akan didokumentasikan sendiri oleh peneliti.

**E. Teknik Analisis Data**

Pada tahap validasi data penelitian ini menggunakan pengujian triangulasi. Menurut Sugiyono, Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai cara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mewawancarai beberapa informan dari Pengurus yayasan pendidikan. untuk mendapatkan data yang valid.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Seperti data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi serta dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan melakukan teknik wawancara, dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat bersifat valid.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, melalui koding, reduksi dan konklusi. Analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jadi analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh maka data diproses, dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari evaluasi tersebut akan diambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

**Prosedur Penelitian**

Adapun prosedur dalam melakukan penelitian ini adalah:

- 1) Persiapan awal. Pada tahap ini, peneliti mengurus surat izin penelitian tesis secara formal pada bagian akademik Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, sebagai penunjang untuk memasuki Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang. Tujuan mendatangi lembaga/yayasan ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan yayasan dan badan wakaf yayasan tersebut.
- 2) Proses pemasukan lokasi atau obyek penelitian. Pada tahap ini, penelitian segera menemui bagian tata usaha maupun sumber daya manusia dari yayasan yang dituju dengan membawa surat ijin penelitian secara formal dari Program Pascasarjana UIN Suska sebagai penunjang.
- 3) Saat di lokasi atau objek penelitian, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada lembaga/yayasan yang dituju, kemudian melakukan observasi secara langsung pada data- data lembaga/yayasan, bagaimana penggunaan dana wakaf yang diperoleh, bentuk usaha-usaha yang dilakukan agar dana wakaf tersebut

produktif.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak lembaga/yayasan untuk memperoleh data para mauquf alaih yang akan diteliti. Hal itu tentu saja dilakukan beberapa hari secara terus menerus secara berkala sampai peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti juga akan melakukan wawancara kepada para mauquf alaihi untuk mendapatkan data yang sebenarnya, dan sesuai dengan apa yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada lembaga wakaf yang diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Dari seluruh uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan secara umum dari pembahasan tersebut dan berusaha untuk memberikan saran-saran yang sekiranya dapat berguna bagi lembaga Wakaf Sakinah Tanjungpinang terkait pengelolaan keuangan yayasan berbasis wakaf untuk peningkatan kualitas pendidik. Berdasarkan rumusan masalah yang penulis tentukan, maka kesimpulan yang dapat penulis tarik dari penelitian ini ialah bahwa pengelolaan keuangan berbasis wakaf pada Yayasan Bina Insan Sakinah, sudah sangat baik dalam menentukan atau menyusun program-program Wakaf oleh pengelola (nazhir) wakaf, dan sesuai dengan standar pembiayaan. Pembiayaan investasi berupa program pembangunan masjid, program pembangunan asrama santri dan pembangunan rumah pendidik. Adapun untuk pembiayaan operasional sekolah berupa program wakaf melalui uang dengan konsep berjangka. Dana yang terhimpun dalam program wakaf melalui uang ini akan dikembangkan melalui bentuk-bentuk usaha produktif, dan manfaat dari pengembangan dana wakaf ini dialokasikan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Namun di samping itu juga ada kelemahan dalam pengelolaan keuangan berbasis wakaf ini.

Pengelolaan keuangan berbasis wakaf ini berjalan dengan baik didukung oleh beberapa faktor, di antaranya ialah :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Yayasan telah memiliki struktur lengkap dalam pelaksana harian yayasan. Pengelolaan keuangan berbasis wakaf tidak hanya menjadi tugas oleh pengurus lembaga wakaf saja, namun ada didukung oleh beberapa bidang yang ada di struktur pelaksana harian yayasan, seperti bendahara dan sekretaris yayasan, bidang ekonomi dan bisnis, bidang pendidikan dan SDM serta bidang pembangunan, sarana dan prasarana. Tentunya kolaborasi dan sinergitas kinerja antar bidang ini dapat menghasilkan pengelolaan keuangan dengan baik. serta Ada banyak bidang dalam pelaksana harian yayasan Bina Insan Sakinah.
- 2) Usia Yayasan Bina Insan Sakinah memasuki 20 tahun melayani masyarakat. tentunya usia ini sudah sangat matang bagi yayasan serta pengurus dalam mengelola sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan.

Adapun kelemahan dalam pengelolaan keuangan berbasis wakaf ini, disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, diantaranya ialah :

- 1) Masih tingginya kebutuhan yayasan dalam menyelesaikan beberapa sarana dan prasarana sekolah, diantaranya: pembangunan masjid, pembangunan ruang kelas dan asrama santri, pembangunan rumah guru, pengadaan mebel, perlengkapan santri di asrama dan prasarana lainnya. banyaknya kebutuhan tentunya memerlukan banyak biaya investasi yayasan.
- 2) Dana wakaf melalui uang yang terhimpun belum diberdayakan melalui usaha-usaha produktif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Struktur pengurus atau pengelola Lembaga Wakaf Sakinah masih sangat sederhana, belum adanya bidang-bidang khusus yang mengkoordinir program-program wakaf yang sudah disusun. Beberapa pengurus juga masih memiliki beberapa tugas tambahan lainnya di struktur yayasan.
- 4) Legalitas lembaga wakaf sebagai Nazhir Berbadan Hukum belum terdaftar di Badan Wakaf Indonesia maupun Kementerian Agama. Ini dapat alasan sebagian masyarakat untuk enggan berwakaf, serta belum gencarnya nazhir dalam mempromosikan program-program wakaf ke pihak masyarakat luas, karena faktor akuntabilitas, transparansi dan aksesibilitas. Sementara lembaga wakaf sudah berjalan di tahun kedua.

#### B. Saran

Berangkat dari uraian faktor-faktor yang menjadi penghambat sehingga masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan berbasis wakaf produktif dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada Yayasan Bina Insan Sakinah Tanjungpinang, maka penulis memberikan beberapa saran yang kiranya dapat menjadi solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut, yaitu :

- 1) Pembangunan beberapa gedung, sarana dan prasarana Sakinah Boarding School yang membutuhkan biaya investasi yang besar untuk disusun dalam rencana strategis jangka panjang, dimana pembangunan dilakukan secara bertahap dalam beberapa tahun (*multi years*) dengan skala prioritas.
- 2) Pemberdayaan dana wakaf melalui uang dengan memaksimalkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif, sehingga dapat menghasilkan laba



atau keuntungan yang besar dan pemanfaatannya selain digunakan untuk peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru juga dapat membantu untuk biaya investasi pembangunan.

3 Restruktur pada pengelola Lembaga Wakaf Sakinah, dengan menambahkan beberapa tenaga lagi serta diberikan pelatihan agar menjadi nazhir wakaf yang kompeten.

4 Lembaga Wakaf Sakinah yang sudah berjalan 2 tahun ini, untuk segera didaftarkan secara resmi ke Badan Wakaf Indonesia, agar semakin menambah kepercayaan (*trust*) masyarakat untuk berwakaf dan menjadi loyalis wakif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman Kasdi, Dr. Lc. M.S., 2017. *“Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif”*, Yogyakarta : Idea Press. ISBN 978-602-6335-33-3
- Ahmad Mujahidin, Dr., S.H., M.H., 2021. *“Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengkatanya”*, Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Atabik, Ahmad, 2014. *Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan, Wakaf Tunai di Indonesia*. Kudus: STAIN Kudus.
- Azizah Indriyani, Muhammad Saefulloh dan Slamet Bambang Riono, 2020. *Pengaruh Diklat Kepemimpinan dan Kesejahteraan guru terhadap guru di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon*. Jurnal Syntax Idea: p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X. Vol. 2, No. 7, Juli 2020
- Badan Wakaf Indonesia, 2015. *Fenomena Wakaf di Indonesia : Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Jakarta
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia. 2016. *“Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif”*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Fanani, Muhyar, 2011. *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jurnal Ekonomi Islam. Volume 19 Nomor 1.
- Hendri Tanjung, Ph.D, 2020. *“Ekonomi dan Keuangan Syariah, Isu-Isu Kontemporer”*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hendri Tanjung, Ph.D, 2022. *“Wakaf dan Ekonomi Syariah”*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hida Hiyanti, Indria Fitri Afyana dan Siti Fazriah, *“Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014 – 2018”*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi), Magister Akuntansi UNPAD. Vol. 4, No. 1 Tahun 2020. P-ISSN;2541-5255 E-ISSN; 2621-5306
- Jakarta.<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3628/1> (25 Desember 2016).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amaluddin Iskandar, “Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan”, Jurnal Idaarah, Vol. III, No.1, Juni 2019. Hal.116. E-Jurnal UIN Alaudin Makasar.
- Juhandi, Arief Muzaky. 2011. Skripsi. *Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia*. Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
- Kementrian Agama RI. 2013. *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementrian Agama RI. 2016. “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”. Jakarta: CV Alfatih Berkah Cipta.
- Maisyaroh, 2010. *Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Miftahul Huda, 2012. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI)
- Mughnisani, Fadillah dan Lutfi, Mukhtar, 2015. *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI*. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Aluddin Makasar.
- Munzir Qahaf, Dr. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa. ISBN: 979-98447-9-7.
- Mulyani, 2012. Skripsi. *Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama’*. Salatiga : Fakultas Syariah STAIN Salatiga.
- Nasution, Mustafa Edwin & Uswatun Hasanah (Editor). 2005. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta. PKTTI-UI
- Novita Sari, Eka, 2014. Skripsi. *Studi Pengelolaan Wakaf Tunai Pada LAZISWA Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sumatera Utara.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1999., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bali Pustaka.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Prduktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa Pustaka al-Kautsar Grup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sozalinda, 2016. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim dan Syahrudin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Cita Pustaka Media.
- Samsudin. 2011. *Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Penanggung Kecamatan Pinang, Kota Tangerang*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sayyida Syal Sabila dan Lailatuzzahro Al-Akhda Aulia, “Ekspektasi Guru dan Resiliensi Remaja”, *Jurnal Psikologi*, Universitas Yudharta Pasuruan, Volume 6, nomor 1, 2019
- Sudarsono, Heri. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Dekripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, FEUII.
- Suryatama, Erwin. 2014. *Lebih Memahami Analisis SWOT Dalam Bisnis*. Surabaya: Surya Pena.
- Thaib, M. Hasballah, 2003. *Fiqh Wakaf*. Medan: USU.
- Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/1490/13> 68 (1 Maret 2017).
- <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/download/1156/112>. (30 Januari 2017).
- <http://perpus.iainsalatiga.ac.id/docfiles/fulltext/2bf101e497ab849a> (1 Maret 2017).



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INSTRUMEN WAWANCARA RISET TESIS  
PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS WAKAF  
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU  
PADA YAYASAN BINA INSAN SAKINAH TANJUNGPINANG**

Responden / Informan : Hj. Ismiyati, S.Pd.AUD

Jabatan : Ketua Yayasan Binsa Insan Sakinah

Hari / Tanggal : Selasa & Jumat, 7 dan 10 Juni 2022

Pukul : 09.00 dan 10.30 am

T : Dari Visi dan Misi Yayasan Bina Insan Sakinah yang begitu besar untuk melayani masyarakat dalam berbagai aspek/lini, tentunya yayasan butuh memiliki SDM yang begitu hebat, kompeten dan prima, apa-apa saja yang yayasan lakukan untuk menyiapkan SDM yang hebat ?

J : Yayasan membutuhkan SDM yang kompeten, yang memiliki visi dan misi yang sama dengan yayasan, berusaha untuk 1 tim dalam mewujudkan mimpi (visi dan misi) itu. Untuk memiliki SDM yang kompeten harus dimulai dari system perekrutan atau penerimaan pegawai, sehingga pegawai-pegawai (guru dan tendik) yang akan kita terima benar-benar memiliki potensi yang besar, motivasi dan integritas yang tinggi. Selanjutnya yang kita lakukan ialah pendidikan, pembinaan, pelatihan dan penugasan kepada pendidik dan tendik, untuk meningkatkan kompetensi mereka. Baik pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah (kementerian dan dinas), maupun pelatihan-pelatihan yang yayasan memfasilitasi bekerjasama dengan lembaga lain, misalnya dengan JSIT Indonesia Pusat, Badan Penjamin Mutu Pendidikan, maupun Kerjasama dengan lembaga/yayasan yang sudah berpengalaman dan unggul serta layak dijadikan rujukan. Untuk penugasan, misalnya dengan memberikan tugas tambahan, seperti guru kelas, koordinator, wali kelas, wakil kepala sekolah hingga kepala sekolah. Kemudian memberikan kesempatan bagi pegawai dalam melaksanakan sebuah kegiatan, jadi panitia. Semua ini tentunya merupakan proses-proses dalam meningkatkan SDM kita. Selanjutnya ada Penilaian Kinerja Pegawai yang dilakukan oleh atasan langsung. Dari penilaian kinerja ini, bisa menjadi dasar yayasan untuk merekomendasikan, kegiatan-kegiatan apa aja,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelatihan-pelatihan apa saja yang perlu dilakukan lagi untuk guru-guru kita.

T : kebutuhan dana untuk operasional yayasan/sekolah tentunya sangat besar, memenuhi 8 SNP dan 3 Standar JSIT Indonesia, terutama pada sarana dan prasarana serta Pendidikan dan Tendik. Apalagi yayasan memiliki banyak unit. Lantas, apa-apa saja yang menjadi sumber keuangan yayasan/sekolah ?

J : kita memandang dana itu bagaikan darah, setiap kita butuh darah, kurang tidak baik, kelebihan juga. Beberapa sumber keuangan; dari orangtua siswa, seperti uang masuk (pembangunan, kegiatan-kegiatan GTK serta siswa) serta uang bulanan untuk hak bulanan guru dan tendik dan untuk operasional bulanan juga. Kemudian dana dari pemerintah, baik BOS dari Pemerintah Pusat, kemudian hibah dari pemerintah daerah melalui proposal yang kita masukkan. Selanjutnya yang ketiga ialah adanya sayap khusus kita yaitu lembaga wakaf. Tujuannya melalui lembaga wakaf ini mampu mendorong pemberdayaan masyarakat dan orangtua siswa, meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi kepada yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan kompetensi SDM kita.

3. T : Yayasan memiliki Badan Wakaf, apa yang menjadi latar belakang yayasan untuk mendirikan badan wakaf?

J : untuk menambah instrument dalam fundraising yayasan. Dengan lembaga wakaf juga kita ingin melibatkan orang lebih banyak lagi (tidak hanya orang tua siswa saja) ikut serta bersama kita untuk proyek besar (pendidikan) ini, disamping itu juga menjadi amal ibadah jariyah (terus mengalir pahalanya). Dan sekaligus lembaga wakaf ini juga menjadi wadah untuk kita memberikan manfaat lebih banyak kepada orang lain, mewujudkan impian orang lain juga.

T : dari unsur-unsur wakaf, ada istilah wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) dan mauquf ‘alaihi (peruntukan atau penerima dari manfaat benda wakaf). Nah apa – apa saja yang akan menjadi sasaran mauquf ‘alaihi dari badan wakaf sakinah ?

J : kita tidak membatasi ya siapa-siapa saja yang menjadi mauquf ‘alaihi (sasaran penerima manfaat dari wakaf ini). Pada visi dan misi lembaga wakaf kita, tentunya sasaran penerima manfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakaf ini ialah untuk infrastruktur atau sarana dan prasarana, kemudian untuk guru-guru kita. Namun untuk saat ini kita masih fokus kepada pembangunan sarana dan prasarana, seperti masjid dan asrama santri. Adapun untuk guru saat ini ialah pembangunan rumah guru, dan alhamdulillah sudah ada 2 rumah guru yang sudah kita bangun. Kemudian untuk penghargaan guru, seperti umroh, studi banding dan tour serta bantuan untuk dana pendidikan program pasca (beasiswa). Namun saat ini, untuk umroh guru yang sudah berjalan kita menggunakan dana lain yang bukan dari dana wakaf.

Kedepan ketika wakaf ini terus berkembang, semakin produktif, maka biaya-biaya untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dari manfaat dana wakaf.

5. T : saat ini, program wakaf yang peruntukkannya masih dominan ke pembangunan fisik (masjid dan asrama), namun untuk pembangunan (peningkatan) SDM baru 1 yaitu pembangunan rumah guru. Apa Alasan yayasan memprioritaskan pembangunan fisik dulu baru pembangunan SDM dengan program wakaf..?
 

J : karena memang ketika kita berbicara pendidikan, tentunya harus ada wadah dulu, SDM kan ada wadahnya, kita akan menerima SDM setelah ada wadahnya. Untuk saat ini, kebutuhan SDM masih dari walimurid, namun untuk sarana dan prasarana yang butuh dana besar tentunya tidak cukup kalau dari orang tua siswa saja. Maka itulah kita prioritaskan ke pembanguna sarana. Baru kemudian nanti, pemanfaatan dana wakaf ini akan banyak peruntukkannya untuk guru.

T : Apa yang menjadi harapan besar yayasan dengan adanya Badan Wakaf ini, khususnya untuk pendidik dan tendik yayasan?

J : harapannya, dari dana wakaf itu kita bisa mengembangkan SDM lebih baik lagi. Dari sisi kesejahteraan tentunya, melalui wakaf produktif misalnya, dimana yayasan mengelola dana wakaf melalui usaha-usaha, keuntungan dari usaha-usaha itu untuk kesejahteraan guru.
7. T : kemudian, bagaimana upaya yayasan (program) untuk meningkatkan kualitas dan memenuhi kesejahteraan (ekspektasi/harapan) pendidik ? dari mana sumber dana untuk peningkatan SDM ? berapa persen kah (di luar gaji) ..?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

J : Wakaf Melalui uang untuk produktif... akan banyak program-program kita dari selain yang sudah disampaikan tadi. Apalagi yayasan bergerak di bidang pendidikan, Kesehatan dan social. Salah satu cita-cita yayasan ke depan, kita memiliki layanan Kesehatan atau klinik, bahkan punya ambulans juga, dimana peruntukannya tidak hanya guru dan siswa, namun juga masyarakat luas.

Kita sebut program Wakaf berjangka, dimana wakif berwakaf untuk waktu sementara dengan tenor waktu 3 tahun minimal jadi tidak selamanya. Dana tersebut kita pakai sebagai modal dalam usaha (produktif). Ini sudah berjalan.

Tanjungpinang, 11 Juni 2022

Menyetujui  
Informan/Responden

Pewawancara

**Hj. Ismiyati, S.Pd. AUD**  
Ketua Yayasan

**Zulkarnain Simbolon**  
Mahasiswa

**INSTRUMEN WAWANCARA RISET TESIS  
PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS WAKAF UNTUK  
MENINGKATKAN  
KUALITAS GURU PADA YAYASAN BINA INSAN SAKINAH  
TANJUNGPINANG**

Responden / Informan : Drs. Muqtafin, M.Pd  
 Jabatan : Ketua Badan Wakaf Yayasan  
 Hari / Tanggal : Kamis & Senin, 2 & 13 Juni 2022  
 Pakul : \_\_\_\_\_

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.
  - T : boleh dijelaskan profil Badan Wakaf Sakinah (Visi, Misi dan Tujuan Badan Wakaf Sakinah (bukan visi misi yayasan), serta struktur dan status Badan Wakaf itu sendiri.
  - J : Lembaga Wakaf Sakinah Tanjungpinang memiliki visi “Menjadi Lembaga Wakaf yang Terdepan dan Amanah dalam Pemberdayaan Wakaf demi Kesejahteraan Umat”. Adapun struktur saat ini masih sangat sederhana, Ketua, sekretaris dan bendahara, ditambah 1 orang anggota dan 1 orang admin . itupun pengurus masih merangkap juga dengan tugas di yayasan.
2.
  - T : untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan badan wakaf sakinah, apa-apa saja yang menjadi program wakaf yang ditawarkan oleh nazhir ?
  - J : Program Pembangunan Masjid Pondok Pesantren; Program Pembangunan Rumah Guru; Program Griya Anak Yatim dan Dhu’afa (Orang Tua Asuh); Program Guru Sejahtera; Program Entrepreneurship; Program Gerakan Santri dan Masyarakat Hidup Sehat
3.
  - T : apa-apa saja yang menjadi mauquf ‘alaihi (peruntukan / penerima dari manfaat harta benda wakaf), dan apakah ada untuk pendidik ? dalam bentuk apa..?
  - J : Guru dan Tendik, Siswa dan orangtua siswa serta masyarakat sekitar
4.
  - T : dari Web Yayasan Bina Insan Sakinah, ada fitur Badan Wakaf Sakinah, salah satu programnya ialah Program Pembangunan Perumahan bagi ustadz/ah (pendidik), apa motif/tujuan yayasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun pengurus/nazhir membuat program ini ? dan Skemanya seperti apa ? (free semua, atau ringan biaya cicilan, atau lain-lain).

J : untuk kesejahteraan guru tentunya, agar tidak memikirkan lagi tempat tinggal, skemanya bisa langsung wakaf untuk pembangunan rumah guru, wakaf melauai uang dan material.

T : selain program Pembangunan Rumah Guru, program apa lagi yang sudah dan atau akan diluncurkan oleh nazhir yang mauquf 'alaihinya untuk guru/pendidik ?

J : Program Entrepreneurship; membantu modal usaha guru untuk usaha produktif dan Program Gerakan Santri dan Masyarakat Hidup Sehat, guru juga menjadi sasaran untuk penerima layanan kesehatan. Tapi ini program kedepan.

T : dari sekian program wakaf yang ditawarkan/diluncurkan oleh nazhir wakaf, peruntukkan masih lebih kepada infrastruktur, pembangunan fisik sekolah. Adapun untuk pendidik masih 1 program yang sedang berjalan. Apa alasan nazhir untuk memprioritaskan pembangunan fisik dulu dari pada pembangunan (peningkatan) SDM ?

J : pembangunan sarana dahulu baru SDM, kalau sarana belum ada tentunya kita belum ada kebutuhan SDM. Wadah disiapkan baru isinya

T : Sudah berapa lama Badan Wakaf Sakinah dibentuk ?, dan sampai saat ini asset apa saja yang dimiliki yayasan yang berasal dari wakaf ? baik Gedung, tanah dan lain-lain ?

J : baru jalan 2 tahun, asset sejauh ini masih Gedung masjid yang lagi proses pembangunan, beberapa ruang kelas dan asrama serta 2 rumah guru di lokasi pesantren.

T : dari Web Yayasan Bina Insan Sakinah, ada fitur Badan Wakaf Sakinah, salah satu programnya ialah Program Wakaf Berjangka. Seperti apa program ini...? Apakah program Wakaf Uang (Wakaf Produktif namun dikelola oleh Bank / LKS PWU) atau Wakaf melalui Uang (Wakaf Produktif namun dikelola, dikembangkan langsung oleh nazhir melauai usaha-usaha).

J : berjangka, wakaf melauai uang dengan Batasan waktu minimal 3 tahun, setelah 3 tahun uang wakaf tersebut boleh diambil lagi oleh wakif. Dari 3 tahun itu tentunya sudah ada manfaat yang diberi dan itu tetap menjadi jaariyah amal si wakif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.....  
T : jika iya (jawaban dari pertanyaan nomor 8), apa-apa saja usaha yang dilakukan oleh nazhir untuk mengembangkan uang/dana wakaf sehingga menjadi lebih produktif? Dan hasil dari pengembangan ini, peruntukannya apa-apa saja..?

J : sejauh ini belum ada, uang dari wakaf melalui uang masih kita manfaatkan untuk percepatan proses pembangunan yang ada.  
.....

0. T : untuk Wakif sendiri, sejauh ini wakif berasal dari unsur apa saja? Orangtua, pengusaha, masyarakat umum (selain orangtua), kira-kira persentasinya seperti apa..? nominal uang yang diwakafkan ? dan bagaimana dengan loyalitas dari wakif itu sendiri...? Karena loyalitas wakif sangat menentukan untuk keberlangsungan, maju dan berhasilnya suatu badan wakaf.

J : iya, dari orangtua siswa dan guru. Lebih banyak dari orangtua siswa. Untuk nominal alhamdulillah banyak di atas 1 juta. Untuk loyalis wakif, baru beberapa saja dari orang tua siswa. Untuk guru kita galakkan sebagai loyalis walaupun dengan wakaf melalui uang dengan nominal kecil. Tapi sangat signifikan jumlah dan progresnya.

Tanjungpinang, 11 Juni 2022

Menyetujui  
Informan/Responden

Pewawancara

**Drs. Muqtafin, M.Pd**  
Ketua Lembaga Wakaf Sakinah

**Zulkarnain Simbolon**  
Mahasiswa

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## YAYASAN BINA INSAN SAKINAH

### SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PEMBINA YAYASAN BINA INSAN SAKINAH  
Nomor: 02/DP/YBIS/X/2020

Tentang

#### PENGANGKATAN DEWAN PENGURUS LEMBAGA WAKAF SAKINAH PERIODE 2020-2025

Dewan Pembina Yayasan Bina Insan Sakinah dengan senantiasa mengharap ridho Allah SWT,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperluas medan khidmat dan memperlancar Pelaksanaan Program Yayasan Bina Insan Sakinah dipandang perlu mengangkat pengurus Badan Wakaf yayasan masa khidmat 2020-2025;
2. Bahwa untuk maksud diatas dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 16 tahun 2008 dan Undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
3. Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
- Memperhatikan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Bina Insan Sakinah Tanggal 19 Oktober 2020

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Pengurus Lembaga Wakaf masa khidmat 2020-2025;
- Kedua : Pengurus Lembaga Wakaf Sakinah dalam melaksanakan tugas mengacu pada Undang-undang wakaf dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Bina Insan Sakinah;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang  
Pada tanggal : 21 Oktober 2020  
Ketua Dewan Pembina YBIS,



H.SAMSUDI, S.Mn

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN PEMBINA YAYASAN BINA INSAN SAKINAH  
Nomor : 02/DP/YBIS/X/2020  
Tanggal : 21 Oktober 2020

#### DEWAN PENGURUS LEMBAGA WAKAF SAKINAH PERIODE 2020-2025

<b>Ketua</b>	: Drs. Muqtafin, M.Pd
<b>Wakil Ketua</b>	: Hanafi Ekra, S.Ag, M.Pd.I
<b>Sekretaris</b>	: M. Redha Helmi, S.Pd.I
<b>Bendahara</b>	: Nuryanti, S.Pd.AUD
<b>Bidang Humas &amp; IT</b>	: Adhe Purnama Putra, S.Pi : Rahmat Eko Hidayat, S.Kom



Tanjungpinang, 21 Oktober 2020  
Ketua Dewan Pembina YBIS,

  
H.SAMSUDI, S.Mn



## Dokumentasi saat Wawancara dengan Ketua dan Sekretaris Yayasan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Formulir Penerimaan Wakaf Melalui Uang Dan Sertifikat Penerimaan Wakaf melalui Uang



### FORMULIR WAKAF UANG TUNAI

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Nama
- No KTP
- Alamat
- No Handphone
- Wakaf untuk (selain diri sendiri, contoh atas nama orang tua/ anak)
- Nominal Wakaf
  - (1) Rp 10.000.000,-
  - (2) Rp 15.000.000,-
  - (3) Rp 20.000.000,-
  - (4) .....
- Metode Pembayaran
  - (1) Tunai
  - (2) Transfer langsung ke Rekening BSI 774465587 an Lembaga Wakaf Sakinah

Dengan ini Saya, secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, memisahkan dan/atau menyerahkan uang milik saya kepada Lembaga Wakaf Sakinah, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna kepastian ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Dan Saya melepaskan tuntutan apapun kepada Lembaga Wakaf Sakinah atas perbuatan saya ini.

Demikian Formulir Wakaf ini saya isi dan sekaligus sebagai Akta Iktar Wakaf (AIW) dengan jenis wakaf berjangka.

Tanjungpinang, ..... 2022

Wakif

Lembaga Wakaf Sakinah

Nama & tanda tangan

Nama & tanda tangan



### FORMULIR WAKAF UANG TUNAI

**Bismillahirrahmanirrahim**

- Nama
- No KTP
- Alamat
- No Handphone
- Wakaf untuk (selain diri sendiri, contoh atas nama orang tua/ anak)
- Nominal Wakaf
  - (1) Rp 10.000.000,-
  - (2) Rp 15.000.000,-
  - (3) Rp 20.000.000,-
  - (4) .....
- Metode Pembayaran
  - (1) Tunai
  - (2) Transfer langsung ke Rekening BSI 774465587 an Lembaga Wakaf Sakinah

Dengan ini Saya, secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, memisahkan dan/atau menyerahkan uang milik saya kepada Lembaga Wakaf Sakinah, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna kepastian ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Dan Saya melepaskan tuntutan apapun kepada Lembaga Wakaf Sakinah atas perbuatan saya ini.

Demikian Formulir Wakaf ini saya isi dan sekaligus sebagai Akta Iktar Wakaf (AIW) dengan jenis wakaf berjangka.

Tanjungpinang, ..... 2022

Wakif

Lembaga Wakaf Sakinah

Nama & tanda tangan

Nama & tanda tangan




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**YAYASAN BINA INSAN SAKINAH**  
**LEMBAGA WAKAF SAKINAH**

Kantor: Jalan Jaya Katana Sei Timun, Kelurahan Kp. Bugis Kota Tanjungpinang,  
 Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kodepos: 29115. Telepon: 0823 6280 3003 Email: ybsekinah@gmail.com

---

**FORMULIR WAKAF UANG TUNAI**


*Bismillahirrahmannirrahim*

1. Nama	: NELLY INDRAWATI
2. No KTP	: 2172027010620002
3. Alamat	: PERUM KANTON INDAH BLOK H NO 4
4. No Handphone	: 085355773496
4. Wakaf untuk (selain diri sendiri, contoh atas nama orang tua/ anak)	: ALM RASYIDIN & SYARIFAN YAKIN
5. Nominal Wakaf	: (1). Rp 10.000.000,- (2). Rp 15.000.000,- (3). Rp 20.000.000,- (4). 500.000,-..... lainnya
6. Metode Pembayaran	: <input checked="" type="checkbox"/> Tunai (2). Transfer langsung ke Rek BSI 7744665587 an. Lembaga Wakaf Sakinah

Dengan ini Saya, secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun, memisahkan dan/atau menyerahkan uang milik saya kepada Lembaga Wakaf Sakinah, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Dan Saya melepaskan tuntutan apapun kepada Lembaga Wakaf Sakinah atas perbuatan saya ini.

Demikian Formulir Wakaf ini saya isi dan sekaligus sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) dengan jenis wakaf berjangka.


Tanjungpinang, 5 Mei 2022

<p>Wakif</p>  <p>(NELLY INDRAWATI)                  Nama &amp; tanda tangan</p>	<p>Lembaga Wakaf Sakinah</p>  <p>_____                  Nama &amp; tanda tangan</p>
--	---

## Bentuk Promosi Wakaf melalui Web (Media) dan Flyer/Banner


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BADAN WAKAF SAKINAH

<p><b>PROGRAM PEMBANGUNAN MASJID AS SAKINAH BOARDING SCHOOL</b></p> <p>Rp 126.963.131 terkumpul dari target Rp 1.500.000.000 (11 bulan, 5 hari lagi)</p>	<p><b>PROGRAM PEMBANGUNAN ASRAMA AS SAKINAH BOARDING SCHOOL</b></p> <p>Rp 18.268.780 terkumpul dari target Rp 3.000.000.000 (11 bulan, 5 hari lagi)</p>
<p><b>PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN USTADZ</b></p> <p>Rp 16.900.000 terkumpul dari target Rp 1.600.000.000 (11 bulan, 5 hari lagi)</p>	<p><b>PROGRAM WAKAF BERJANGKA</b></p> <p>Rp 136.550.000 terkumpul dari target Rp 3.000.000.000 (11 bulan, 5 hari lagi)</p>

WAKAF SEKARANG



## SAKINAH PEDULI

Sakinah Peduli merupakan unit mitra pengelola zakat dari Yayasan Bina Insan Sakinah yang bernaung dibawah Lembaga Amil Zakat Nasional YAKESMA.

BAYAR ZAKAT DI SINI

 <p><b>DONASI UNTUK SANTUNAN YATIM DAN DHUAFU</b></p> <p>DONASI</p>	 <p><b>DONASI UNTUK BEASISWA SISWA KURANG MAMPU</b></p> <p>DONASI</p>	 <p><b>DONASI UNTUK PEMBANGUNAN FASILITAS SEKOLAH DAN TAHFIZH AL QUR'AN</b></p> <p>DONASI</p>	 <p><b>DONASI UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI DAMPAK PANDEMI</b></p> <p>DONASI</p>	 <p><b>DONASI UNTUK TUNJANGAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN</b></p> <p>DONASI</p>
--	--	--	---	---



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### UNIT SEKOLAH DAN USAHA YAYASAN BINA INSAN SAKINAH TANJUNGPINANG



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMBANGUNAN MASJID, RUANG KELAS BARU, RUMAH GURU DAN ASRAMA SANTRI



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© H



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SERTIFIKAT PELATIHAN NAZHIR WAKAF DAN PENULIS UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KOMPETENSI DALAM HAL PENGELOLAAN WAKAF

10010755



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

### SERTIFIKAT KOMPETENSI CERTIFICATE OF COMPETENCE

No. 88911 2939 0 0000237 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Muqtafin**

No. Reg. NZR 015 0000237 2022

Telah kompeten pada bidang:  
*Is competent in the area of:*

**PENGELOLAAN WAKAF**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*

**Pelaksanaan Penerimaan Harta benda Wakaf**  
*Implementation of Communal Ownership Assets Acceptance*

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun  
*This certificate is valid for: 3 (three) Years*

Jakarta, 10 Juni 2022

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority*  
Lembaga Sertifikasi Profesi – Badan Wakaf Indonesia  
*Professional Certification Body – Indonesian Waqf Board*



**Prof. Dr. Nurul Huda, S.E., M.M., M.Si.**

Ketua  
*Chairman*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Unit Kompetensi  
*List of Unit(s) of Competency*

NO	Kode unit	Judul unit	Title
1	Q.88NZR00.008.1	Mengelola Loyalitas Wakif	Managing Philanthropist Loyalty
2	Q.88NZR00.009.1	Melaksanakan Penerimaan Harta Benda Wakaf	Conducting The Acceptance of Communal Ownership Assets
3	Q.88NZR00.010.1	Mengelola Keluhan Wakif	Managing Philanthropist Complaint
4	Q.88NZR00.011.1	Memasarkan Program Wakaf	Promoting Communal Ownership Program
5	Q.88NZR00.012.1	Mengevaluasi Penerimaan Harta Benda Wakaf	Evaluating The Acceptance of Communal Ownership Assets
6	K.64MRPOO.013.2	Mengelola Risiko Reputasi	Managing The Reputation Risk

Jakarta, 10 Juni 2022

Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
 Indonesian Professional Certification Authority  
 Lembaga Sertifikasi Profesi - Badan Wakaf Indonesia  
 Profesional Certification Body – Indonesian Waqf Board



**Muqtafin**  
 Tanda tangan pemilik  
*(Signature of holder)*



**drh. Emmy Hamidiyah, M.Si.**  
 Kepala Divisi Sertifikasi  
*(Head of Certification Division)*



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10010806



BADAN NASIONAL  
SERTIFIKASI PROFESI  
INDONESIAN PROFESSIONAL  
CERTIFICATION AUTHORITY

**SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
**CERTIFICATE OF COMPETENCE**

No. 88911 2939 0 0000281 2022

Dengan ini menyatakan bahwa,  
*This is to certify that,*

**Zulkarnain Simbolon**

No. Reg. NZR 015 0000281 2022

Telah kompeten pada bidang:  
*Is competent in the area of:*

**PENGELOLAAN WAKAF**

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:  
*With Qualification / Competency:*

**Pelaksanaan Penerimaan Harta benda Wakaf**  
*Implementation of Communal Ownership Assets Acceptance*

Sertifikat ini berlaku untuk: 3 (tiga) Tahun  
*This certificate is valid for: 3 (three) Years*

Jakarta, 10 Juni 2022

Atas Nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi  
*On Behalf of Indonesian Professional Certification Authority*  
Lembaga Sertifikasi Profesi – Badan Wakaf Indonesia  
*Professional Certification Body – Indonesian Waqf Board*



Prof. Dr. Nurul Huda, S.E., M.M., M.Si.

Ketua  
Chairman



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Sertifikat Pelatihan**  
No.006.04.2022  
Sertifikat peserta ini menerangkan bahwa:  
**Zulkarnain Simbolon**  
Telah mengikuti  
**PELATIHAN PELAKSANAAN PENERIMAAN  
HARTA BENDA WAKAF**  
Diselenggarakan oleh Lemdiklat Wakaf Indonesia  
Pada Tanggal 13 - 14 April 2022, melalui Aplikasi Online Zoom

Ketua  
Lemdiklat Wakaf Indonesia  
  
Hendri Tanjung, Ph.D





# Materi Pelatihan

NO	KODE UNIT	NAMA UNIT KOMPETENSI
1	Q.88NZR00.008.1	MENGELOLA LOYALITAS WAKIF
2	Q.88NZR00.009.1	MELAKSANAKAN PENERIMAAN HARTA BENDA WAKAF
3	Q.88NZR00.010.1	MENGELOLA KELUHAN WAKIF
4	Q.88NZR00.011.1	MEMASARKAN PROGRAM WAKAF
5	Q.88NZR00.012.1	MENGEVALUASI PENERIMAAN HARTA BENDA WAKAF
6	K.64MRP00.013.2	MENGELOLA RISIKO REPUTASI

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SERTIFIKAT TOEFL DAN TOAFL PENULIS

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akreditasi B  
SK No: 197/BAN PAUD DAN PN/IAKR/2019

Certificate Number: 624/HOMIE/XII/2021

**TOEFL®**

**CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

This is to certify that

Name : Zulkarnain Simbolon  
 ID Number : 2172043007810003  
 Test Date : 18-12-2021  
 Expired Date : 18-12-2023

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 52  
 Structure and Written Expression : 49  
 Reading Comprehension : 51  
 Total : 507





Izin No: 37/08.08/ID/PM/PTSP/IX/2021  
 Under the auspices of:  
 HOMIE ENGLISH  
 At: Pekanbaru  
 Date: 21-12-2021



**Robi Kurniawan, M. A.**  
 Homie English Director

© The certificate is approved by the UIN SUSKA RIAU and is a registered trademark of the Homie English Center. All rights reserved.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## الشهادة

### اختبار/ كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بان :  
سيد /ة :  
Zulkarnain Simbolon :  
رقم الهوية : 2172043007810003  
تاريخ الاختبار : 19-12-2021  
الصلاحية : 19-12-2023

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 54  
القواعد : 47  
القراءة : 50  
المجموع : 503

الترقيم التعريفي

No. 572/GLC/RI/2021



Powered by e-Exam



Izin No: 420/IBD.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:  
Global Languages Course

AE: Pekanbaru

Date: 21-12-2021









Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*


No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Promotor*	Keterangan
1.	20/6/2022	Catatan Golabang		
2.	25/6/2022	Rennu Marah		
3.	27/6/2022	Metabologi		
4.	8/7/2022	Penyusunan Data		
5.	10/7/2022	Analisis Data		
6.	17/7/2022	Cekling Terakabin Jan Acc		

Catatan:

\*Coret yang tidak perlu

Pekabbaru, .....20....

Pembimbing I / Promotor\*

  
Dr. Anggoro, M.A.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI\*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor*	Paraf Pembimbing / Co Promotor*	Keterangan
1.	4/6/2022	Justifikasi awal Masak		
2.	22/6/2022	Rumusan Masalah		
3.	28/6/2022	Metabologi		
4.	4/7/2022	Temuan Umum dan Pbu & S		
5.	11/7/2022	Pembahasan dan Kesimpulan		
6.	15/7/2022	Cekling Terakabin dan Acc		

Catatan:

\*Coret yang tidak perlu

Pekabbaru, .....20....


Pembimbing II / Co Promotor\*

  
Dr. N. Fitriyati, M.A.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## **PENDIDIKAN FORMAL**

1986 – 1987	TK Kemala Bhayangkari 08 Kisaran
1987 – 1993	SD Negeri 010097 Selawan Kec. Kisaran Timur
1993 – 1996	MTs Pesantren Darul Arafah Raya, Deli Serdang – Sumut
1996 – 1999	MA Pesantren Darul Arafah Raya, Deli Serdang – Sumut
1999 – 2003	Universitas Islam Sumatera Utara Medan, Fakultas Agama Islam, Prodi Peradilan Agama/Hukum Keluarga (S1)
2000 – 2022	Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Program Pascasarjana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

## **PENDIDIKAN NON FORMAL**

2011	Kursus Pembina Pramuka tingkat Mahir Dasar (KMD), Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Riau
2013	Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Angkatan ke-III Universitas Negeri Padang
2016	Kursus Pembina Pramuka tingkat Mahir Lanjutan (KML) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kepulauan Riau bersama Satuan Komunitas Pramuka SIT Indonesia Daerah Kepri
2020	Pendidikan dan Latihan Penguatan Kepala Sekolah Dirjen PTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2021	Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur

## **RIWAYAT PEKERJAAN**

- Jul 2022    Direktur Hubungan Masyarakat, ZISWAF dan Dana Usaha  
            BPH Yayasan Pendidikan Al-Madinah Kepulauan Riau-Indonesia
- Jan 2022    Direktur Keagamaan dan Kesiswaan  
            BPH Yayasan Pendidikan Al-Madinah Kepulauan Riau-Indonesia
- Jul 2018    Kepala SMP Islam Terpadu Al-Madinah Tanjungpinang
- Jan 2015    Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan  
            SMP Islam Terpadu Al-Madinah Tanjungpinang
- Aug 2011    Kepala SD Islam Terpadu Al-Madinah Tanjungpinang
- Jul 2009    Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan  
            SD Islam Tepadu Al-Madinah Tanjungpinang
- 2006        Guru pada SD Islam Terpadu Al-Madinah Tanjungpinang
- 2004        Guru pada Pondok Pesantren Darul Hikmah Asahan, SUMUT.